

**PROBLEMATIKA PENETAPAN HAK ATAS TANAH TIMBUL  
(AANSLIBBING) Prespektif *MAŞLAĤAH*  
(Studi Kasus Konflik Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat di  
Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**ANA EMA SAFITRI**

**NIM: 1717303048**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**PROF KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI**

**PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ana Ema Safitri

NIM : 17173030348

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Problematika Penetapan Hak Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Prespektif *maṣlahah* (Studi Kasus Konflik Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap)" ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak dibuatkan orang lain, bukan plagiat, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini saya beri tanda citasi dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan bukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 Mei 2022

Yang menyatakan,



Ana Ema Safitri

Nim. 1717303048



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul:

**Problematika Penetapan Hak Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Prespektif  
*Maṣlaḥah* (Studi Kasus Konflik Antara Perum Perhutani Dengan  
Masyarakat di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap)**

Yang disusun oleh Ana Ema Safitri Nim. 1717303048 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 8 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

**Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/Penguji II

**Luqman Rico Khashogi, M. S.I**  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/Penguji III

**Mabarroh Azizah, S.H.I. M.H.**  
NIDN. 2003057904

Purwokerto, ... 24 Juni 2022 ...

Pt. Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Marwadi, M. Ag.**

NIP. 19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Ana Ema Safitri

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ana Ema Safitri

Nim : 17173030 48

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Problematika Penetapan Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Prespektif Maşlahah (Studi Kasus Konflik Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing, 19 Mei 2022



**Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.**  
**NIDN. 2003057904**

**PROBLEMATIKA PENETAPAN HAK ATAS TANAH TIMBUL  
(AANSLIBBING) PRESPEKTIF MAŞLAĤAH  
(Studi Kasus Konflik Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat di Desa  
Cimrutu, Patimuan, Cilacap)**

**ABSTRAK**

**Ana Ema Safitri  
NIM. 1717303048  
Program Studi Hukum Tata Negara,  
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

Permasalahan pertanahan merupakan permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia. Permasalahan pertanahan sejalan dengan perkembangan penduduk yang pesat menyebabkan masyarakat membutuhkan tanah untuk kepentingan pertanian dan kepentingan non pertanian, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan agar kebutuhan tanah di Indonesia, salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan merubah tanah timbul menjadi tanah permukiman dan pertanian. Salah satu contoh permasalahan pertanahan di Indonesia adalah permasalahan di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap. Permasalahan ini terjadi antara masyarakat Desa Cimrutu dan Perum Perhutani yang mempermasalahkan penetapan hak atas tanah timbul yang sudah menjadi Desa Cimrutu.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu kajian kepada permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi, wawancara, observasi, dan internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak milik atas tanah Desa Cimrutu diklaim oleh Perhutani, dan tanah tersebut tidak dikelola oleh Perhutani, serta Perhutani sampai saat ini belum mau melepaskan hak milik atas tanah Desa Cimrutu apabila tidak dilakukan TMKH. Berdasarkan *surve* dilapangan tanah timbul tersebut sudah tidak lagi berbentuk kawasan hutan. Jika dilihat dari *maşlahah* maka hak milik tanah Desa Cimrutu menjadi milik masyarakat Desa Cimrutu karena tanah tersebut sudah ditelantarkan oleh Perhutani selama lebih dari tiga tahun.

**Kata Kunci:** hak atas tanah timbul, tanah timbul, *maşlahah*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

#### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	huruf latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	huruf latin	Nama
يَ	Fatḥah dan ya	Ai	A – i
وَ	Fatḥah dan wau	Iu	A-u

Contoh :

يَغَيِّرُ	Bigairi
وَلَوْلَا	Walaulā

## 3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا...َ	Fatḥah dan alif	ā	A dengan garis di atas
ي...ِ	kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
و...ُ	Ḍamah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh :

وَلَا	Walā
عَلَى	‘Alā
يُرِيدُ	Yurīdu
يَقُولُوا	Yaqūlu

### C. Ta marbūtah

1. Transliterasi *Ta marbūtah* hidup adalah “t”
2. Transliterasi *Ta marbūtah* mati adalah “h”
3. Jika *Ta marbūtah* di ikuti kata yang menggunakan kata sandang “\_” (“al-”) dan bacaannya terpisah maka *Ta marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

الدُّجَّةِ	Al-Duljah atau Al-Duljati
هُمَزَةٌ لُْمَزَةٌ	Humazatil lumazah
الْغَدْوَةِ	Al-Gadwah

### D. Huruf Ganda (*syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *Tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama , baik ketika berada di awal ataupun di akhir kata. Contoh :

يُخَفِّفُ	Yukhaffifa
لِكُلِّ	Likullin

### E. Kata Sandang "ال"


Kata Sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh :

الْأَمْر	Al-Amri
السَّبِيل	Al-Syabīl

### F. Huruf Kapital

Meskipun huruf Ara tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.



## **MOTTO**

Jangan memandang indahny langit, tapi juga pandang kesakitan tanah yang kau pijak. Lihat ke bawah masih banyak orang-orang yang tidak beruntung dari kamu

-Indah Riyani-



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat nantinya. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Marsinu dan Ibu Tarsikem yang telah memberikan kasih sayangnya, mendo'akan saya, memberikan dukungan, memberikan perhatian dan mengupayakan yang terbaik untuk penulis. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, kesehatan, dan rizki yang halal dan barokah.
2. Kepada suami saya (Da'ub Dany Ismail), yang telah memberikan semangat pada saya, mendukung segala hal yang saya lakukan, menemani saya disetiap proses pembuatan skripsi, dan selalu mendo'akan saya.
3. Kepada kakak-kakak saya Mas Junaedi, Mas Andi Winarko, dan Mas Alex Sutiono yang selalu mendo'akan saya dan memberikan dukungan kepada saya secara langsung maupun tidak langsung.
4. Kepada teman-teman seperjuangan dari HTN B angkatan 2017 serta keluarga besar HTN yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, bertukar pikiran, berbagi cerita, dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Penulis ucapkan terimakasih semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai kalian.
5. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung saya dalam menyusun skripsi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan keluarganya, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya yang meniti jalanya. Selama dalam proses penyusunan skripsi ini penulis tentu banyak sekali menemukan hambatan dan kesulitan yang telah dialami. Dengan doa dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan tersebut sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan I sekaligus menjadi Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;


6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H., Pembimbing skripsi yang sepenuh hati memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan;
10. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Seluruh Pegawai Kantor Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap dan Masyarakat Desa Cimrutu yang telah meluangkan waktu, dan mendukung kelancaran penelitian penulis;
12. Kepada Bapak Sagimin selaku Kasi Penataan dan Pemberdayaan Kantor BPN Cilacap yang telah meluangkan waktu, berbagi ilmu, dan mendukung kelancaran penelitian penulis;
13. Teman-teman angkatan 2017 serta teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017 khususnya teman-teman HTN B yang sudah berjuang bersama dan saling memberikan dukungan.

14. Seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepeuhnya belum sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Purwokerto, 19 Mei 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iiiv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
BAHASA ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1

B. Definisi Oprasional.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18

## **BAB II TINJAUAN TEORI**

A. Tanah Timbul dan Proses Terjadinya Tanah Timbul.....	19
B. Hak Atas Tanah .....	23
C. Pengaturan Penguasaan Tanah Timbul .....	29
D. Pemberian Hak Atas Tanah Timbul sebagai Tanah Negara.....	34
E. Perspektif <i>Maşlahah</i> tentang Hak Atas Tanah .....	38

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	50
D. Lokasi Penelitian .....	50
E. Sumber Data .....	51

F. Metode Pengumpulan Data ..... 52

G. Teknik Analisis Data ..... 55

**BAB IV PROBLEMATIKA PENETAPAN HAK ATAS TANAH TIMBUL  
(AANSLIBBING) PRESPEKTIF MAŞLAĤAH (Studi Kasus di Desa  
Cimrutu, Patimuan, Cilacap)**

A. Gambaran Umum Desa Cimrutu ..... 58

B. Proses Terjadinya Tanah Timbul di Desa Cimrutu ..... 64

C. CUupaya Pemkab Cilacap dalam Menyelesaikan Penetapan Hak Atas Tanah  
Timbul di Desa Cimrutu..... 66

D. Analisis Permasalahan Penetapan Hak Atas Tanah Timbul di Desa Cimrutu..73

E. Analisis Sengketa Penetapan Hak Atas Tanah Timbul di Desa Cimrutu  
Prespektif *Maşlahah* ..... 80

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan..... 84

B. Saran..... 85

C. Kata Penutup ..... 85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Cimrutu

Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cimrutu



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka
Tabel 2	Tingkat Pendidikan di Desa Cimrutu
Tebel 3	Kondisi Geografis Desa Cimrutu



## DAFTAR SINGKATAN

BPN	: Badan Pertanahan Nasional
TMKH	: Tukar Menukar Kawasan Hutan
Pemdes	: Pemerintah Desa
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
PP	: Peraturan Pemerintahan
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
BW	: Burgerlijk Wetboek



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1    Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2    Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 3    Surat Izin Penelitian dari Badan Pertanahan Nasional Cilacap
- Lampiran 4    Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “tanah” merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang berada diatas sekali.<sup>1</sup> Kemudian menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa pengertian tanah menurut yuridis yaitu permukaan bumi. Yang dimaksud dengan permukaan bumi di sini adalah daratan dan perairan yang tertutup oleh air dalam batas tertentu dan ruang yang diatas atau di dalam tubuh bumi sepanjang pemanfaatan dan penggunaannya terkait dengan permukaan bumi. Oleh karena itu tanah dapat dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum.

Salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia untuk menunjang di bidang sosial ekonomi yaitu tanah dan sumber daya alam. Dalam bidang sosial ekonomi tanah digunakan untuk mendukung perkembangan pembangunan di Indonesia, yang berguna sebagai pilar dan

---

<sup>1</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux (Semarang: CV Widiya Karya, 2005), hlm. 523.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) Pasal 4 ayat 1.

pondasi pembangunan. Dengan berkembangnya penduduk di Indonesia yang pesat, maka kebutuhan akan tanah menjadi bertambah, hal ini menjadi penyebab tanah di Indonesia sangat langka untuk kepentingan pertanian dan kepentingan non pertanian. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan banyak kebijakan agar kebutuhan tanah di Indonesia tercukupi. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah merubah tanah timbul (*aanslibbing*) menjadi tanah permukiman dan pertanian.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tanah timbul, tanah timbul merupakan tanah daratan yang terbentuk karena adanya proses pengendapan di pantai, danau, sungai. Pengendapan di sungai yang mengakibatkan tanah timbul terjadi karena sungai mengalirkan air bersama-sama sedimen yang terdapat pada aliran air tersebut.<sup>3</sup> Tanah timbul dikuasai oleh Negara.

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah, dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Hak atas tanah termasuk dalam hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan

---

<sup>3</sup> Masyithah Utrujjah Dwi Natsir, *Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tana Timbul (AANSLIBBING) Oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makasar Kelurahan Barombang, Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2016) hlm. 31-32.

merupakan hak yang memberikan wewenang kepada pemegang hak atas tanah.

Hak menguasai dijelaskan dalam UUPA bahwa: Negara menguasai bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya. Hak menguasai yang dimiliki oleh negara tidak dapat dipindahkan pada pihak lain, tetapi dapat diberikan pada pihak lain dalam bentuk hak atas tanah. Pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat atau badan hukum tidak berarti negara telah melepaskan hak menguasai dari tanah tersebut. Tanah tersebut masih dalam penguasaan negara dan negara tidak melepaskan kewenangannya atas tanah tersebut.

Kedudukan negara sebagai penguasa bertujuan untuk mencapai kemakmuran dalam rangka menyejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam kedudukan tersebut negara mempunyai kewenang untuk mengatur perencanaan, penggunaan, dan menentukan hak yang dapat diberikan kepada seseorang, serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang serta perbuatan-perbuatan hukumnya berkaitan dengan tanah.<sup>4</sup> Kewenangan negara terhadap bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam tersebut, yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, kewenangan negara dalam bidang pertanahan yaitu negara mempunyai hak untuk menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk bumi, air dan ruang serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dengan wewenang untuk:

---

<sup>4</sup> Herawan Sauni, *Politik Hukum Agraria*, (Sumatera Utara: Pustaka Bangsa Perss, 2006), hlm.125.

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan memelihara bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan yang mengenai bumi air dan ruang angkasa.<sup>5</sup>

Kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah di Indonesia memberikan kejelasan pada orang atau badan hukum yang menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut, serta memberikan kepastian luas, batas-batas, dan letak tanah antara orang atau badan hukum yang satu dengan yang lainnya. Kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah sangat memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan, dan perkembangan dalam bidang pertanian di suatu desa. Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang lain maupun oleh penguasa, kecuali dengan alasan, syarat-syarat, dan menurut ketentuan undang-undang.<sup>6</sup> Hukum yang membahas tentang hukum tanah adalah hukum agraria. Hukum agraria merupakan hukum tanah atau hukum yang membahas tentang tanah yang mengatur permukaan bumi atau pertanian.<sup>7</sup>

Hukum agraria di Indonesia dikuatkan dengan dibentuknya UUPA. Tujuan dibentuknya UUPA ialah: alat yang penting untuk membangun

---

<sup>5</sup> Suhanan Yosua, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanian Indonesia*, (Jakarta: Restu Agung, 2010), hlm.38.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 146.

<sup>7</sup> Utang Rasydin, dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.183.

masyarakat yang adil dan makmur dalam bidang pertanian; mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Tetapi tujuan hukum agraria tersebut belum berjalan dengan sempurna karena masih banyak tanah yang belum mempunyai kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah.

Dalam surat edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 Tanggal 9 Mei 1996 dijelaskan bahwa tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya. Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai oleh negara. Pemilikan serta penggunaan dari tanah timbul secara alami diatur oleh Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pemilikan dan penggunaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi tanah timbul mengakibatkan munculnya sengketa tanah di Indonesia.

Permasalahan sengketa tanah timbul di Indonesia sangat banyak, salah satunya yaitu di Kabupaten Cilacap. Dimana di Kabupaten Cilacap sengketa tanah timbul berawal dari masyarakat yang memanfaatkan tanah timbul sebagai lahan pertanian dan lahan pemukiman. Tanah timbul yang disengketakan adalah tanah milik negara dan dikuasai oleh negara yang tidak bertuan, serta tidak dibebani hak, sehingga tanah tersebut digunakan dengan bebas oleh para petani atau masyarakat. Tanah timbul berada di kawasan

muara sungai. Tanah timbul sering kali menjadi pemicu sengketa antara perusahaan swasta, Perum Perhutani, TNI, dan PTPN dengan petani atau warga. Tanah timbul di Kabupaten Cilacap yang menjadi sengketa berada di lima kecamatan yaitu Kecamatan Patimuan, Bantarsari, Kawunganten, Kampung Laut, Gandungmangu.

Sengketa tanah timbul di Desa Cimrutu, Patimuan terjadi karena masyarakat yang mulai membuka tanah pada tahun 1967. Tanah tersebut merupakan tanah yang telah diklaim hak kepemilikannya oleh Perum Perhutani. Tanah tersebut merupakan tanah yang dihasilkan dari proses pengendapan material tanah pada perairan Sungai Citanduy.

Dengan berkembangnya zaman yang sangat pesat, maka masyarakat Kabupaten Cilacap banyak yang membutuhkan tanah untuk menunjang kehidupan, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tanah dengan melakukan pembukaan hutan pada areal petak 5, 6, dan 7 resort Cikujang. Pembukaan areal petak 5, 6, 7 berlangsung hingga tahun 1972. Pembukaan tanah dilakukan dengan cara ganti rugi perpatok dan trukah yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga areal 5, 6, dan 7 menjadi lahan permukiman dan pertanian yang diberi nama Dusun Cimrutu yang masuk kedalam wilayah Desa Purwodadi, Patimuan.

Dusun Cimrutu dimekarkan pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Jawa Tengah No 146/573/1997 tentang dusun Cimrutu desa Purwodadi Patimuan yang ditetapkan menjadi desa persiapan Cimrutu serta dilakukannya verifikasi tanah untuk diterbitkannya Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT). Dan pada tahun 1999 diterbitkan surat keputusan Gubernur No 146.1/216/1999 tentang pengukuhan Desa Persiapan Cimrutu, Patimuan dan Desa Persiapan Sidamulya, Karangpucung, Cilacap menjadi Desa Definitif yang menyatakan kedua desa tersebut sudah mampu untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

Dengan dirubahnya status desa persiapan menjadi desa definitif tidak membuat Perum Perhutani membebaskan tanah di Desa Cimrutu. Perum Perhutani belum mau membebaskan tanah tersebut dengan berpedoman pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30%, sehingga Perhutani meminta untuk dilakuan penggantian wilayah . Kepala dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan (Disperkimta) Kabupaten Cilacap, Sujito menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama pada rekomendasi Balai Pengawasan Lahan dan Kawasan Hutan (PLKH) atas penggantian wilayah.<sup>8</sup>

Tanah timbul yang tidak produktif dapat dikatakan sebagai tanah terlantar. Tanah terlantar dalam Islam disebut dengan tanah *mawat*. Dalam *fiqh* klasik para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan tentang tanah *mawat*, karena sebagian dari ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah *mawat* adalah tanah yang tidak ada pemiliknya oleh sebab itu tanah yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya digolongkan sebagai tanah

---

<sup>8</sup> Sengketa lahan di Desa Cimrutu Patimuan Tak Kunjung Selesai ini Upaya Pemkab Cilacap. <https://serayunews.com>. Diakses pada 13 Juni 2021. Pukul 17.30 WIB.

*mawat*.<sup>9</sup> Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa tanah *mawat* adalah tanah yang tidak pernah dimanfaatkan, dan tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya tidak digolongkan menjadi tanah *mawat*. Tanah *mawat* dikuasai oleh negara, tetapi tanah *mawat* dapat diberikan hak kepemilikan kepada masyarakat, dengan syarat masyarakat dapat menghidupkan tanah atau memanfaatkan tanah untuk kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:<sup>10</sup>

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

“Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya”


*Maṣlahah* merupakan suatu gambaran dalam meraih manfaat agar terhindar dari kemudharatan. Dari segi kekuatan *maṣlahah* dibagi menjadi tiga macam. Pertama, *maṣlahah ḍaruriah* merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, baik dalam kebutuhan dasar yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, jiwa raga, akal pikiran, nasab (keturunan). Kedua, *maṣlahah hajjiah* merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak dalam tingkat *ḍaruriah*. Ketiga, *maṣlahah tahsiniah* merupakan *maṣlahah* pelengkap dimana kadar ke maslahatannya tidak sampai pada *maṣlahah*

<sup>9</sup> Dian Aries Mujiburroh, Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, (Yogyakarta: STPN Press, 2019), hlm. 36.

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram (Kitab Hadis Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: Sigma Publishing, 2011), hlm. 942.

*daruriah* dan *maṣlahah hajjiyah*, *maṣlahah* ini hanya untuk penyempurna dan keindahan bagi kehidupan manusia.<sup>11</sup>

Tanah mati merupakan tanah yang tidak dirawat dan tidak bertuan. Menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan tanah dengan menjadikan tanah tersebut dapat ditanami atau dimanfaatkan untuk keperluan lainnya seperti untuk pembangunan, dan lain sebagainya. Menghidupkan tanah mati dalam *maṣlahah* diperbolehkan dengan syarat tidak terjadi kemudharatan. Jika dalam menghidupkan tanah terjadi kemudharatan maka tidak dianjurkan untuk melanjutkannya lagi, tetapi diwajibkan untuk mengembalikan tanah tersebut seperti semula.

Permasalahan sengketa tanah di Indonesia sangat banyak, salah satu tanah yang disengketakan adalah tanah timbul. Tanah timbul yang disengketakan di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap merupakan tanah yang diklaim hak kepemilikannya oleh Perum Perhutani. Penyebab sengketa tanah di Desa Cimrutu karena masyarakat memanfaatkan tanah timbul yang diklaim oleh Perum Perhutani sebagai tanah pertanian dan pemukiman, serta perum perhutani yang tidak mau membebaskan tanah timbul yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang sekarang telah menjadi Desa Cimrutu. karena masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah sengketa tanah timbul yang terjadi di Desa Cimrutu, dengan judul “Problematika Penetapan Hak Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Perspektif *Maṣlahah* (Studi: Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap)”.  


---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 349-350.

## B. Definisi Oprasional

### 1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris “*problematic*” yang berarti masalah atau persoalan.<sup>12</sup> Problematika adalah masalah atau persoalan, dimana masalah itu sendiri merupakan persoalan atau kendala yang harus dipecahkan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi Problematika adalah persoalan atau masalah yang belum dapat dipecah, sehingga dalam mencapai tujuan menjadi tidak maksimal dan terhambat.

### 2. Hak Atas Tanah Timbul

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu; wewenang (setiap orang mempunyai hak yang sama); milik kepunyaan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah dibentuk oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).<sup>13</sup> Hak merupakan kekuasaan dari seseorang untuk berbuat sesuatu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan tanah timbul adalah tanah sungai/ pantai/ laut yang mendapatkan penambahan tanah baru, tanah baru tersebut disebabkan karena adanya pengendapan aliran sungai yang dihasilkan dari pengikisan, sehingga endapan tersebut lama kelamaan membentuk tanah. Jadi hak atas tanah timbul adalah hak atau kekuasaan seseorang untuk menguasai dan mengambil manfaat atas tanah timbul yang menjadi haknya berdasarkan

---

<sup>12</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 440.

<sup>13</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 163

peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

### 3. *Maṣlahah*

*Maṣlahah* menurut bahasa mempunyai arti manfa'at atau kebaikan.<sup>14</sup> Jadi *maṣlahah* adalah mendatangkan kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menghindari kemudharatan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Karena pada hakekatnya syari'at diturunkan di dunia ini bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika penetapan hak atas tanah timbul (*aanslibbing*) antara perum perhutani dengan masyarakat di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap?
2. Bagaimana problematika penetapan hak atas tanah timbul (*aanslibbing*) antara Perum Perhutani dengan masyarakat perspektif *maṣlahah* di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap?

---

<sup>14</sup> Suwatjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.138.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya penulis mempunyai tujuan yang ini dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap untuk penyelesaian problematika penetapan hak atas tanah timbul (*aanslibbing*) yang terjadi di Desa Cimrutu, Patimunan, Cilacap.
2. Untuk mengetahui sengketa penetapan hak atas tanah timbul (*aanslibbing*) antara perum perhutani dengan masyarakat jika ditinjau dari *maṣlahah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian terhadap problematika penetapan hak atas tanah timbul (*aanslibbing*) antara perum perhutani dengan masyarakat di Desa Cimrutu, Patimunan, Cilacap dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mengetahui penyebab utama terjadinya sengketa tanah timbul di Desa Cimrutu, Patimunan, Cilacap.
  - b. Memperdalam ilmu pengetahuan dan pengalaman terhadap berbagai masalah yang dikemukakan pada sengketa penetapan hak atas tanah timbul antara perum perhutani dengan masyarakat di Desa Cimrutu, Patimunan, Cilacap.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah kabupaten Cilacap segera menemukan jalan keluar dari permasalahan penyelesaian sengketa tanah timbul ini.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui penyebab utama yang melatar belakangi sengketa tanah timbul tersebut.
- c. Diharapkan kepada perum perhutani agar dapat membebaskan lahan kawasan hutan yang sudah menjadi permukiman di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mengutarakan teori-teori yang relevan dengan penelitian supaya tidak terjadi duplikasi. Dari segi ini maka telaah pustaka digunakan menjadi sumber referensi dalam membuat penelitian. Oleh karena itu penulis menulis karya ilmiah yang berjudul “Problematika Penetapan Hak Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) antara Perum Perhutani dengan Masyarakat (Studi Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap). Adapun penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai rujukan peneliti, diantaranya:

1. Skripsi karya Masyithah dengan judul “*Status Hukum Penguasa Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makasar Kelurahan Barombong*”. Skripsi tersebut berisi tentang sejarah penguasaan tanah timbul di Desa Barombong yang masih berdasarkan

hukum adat, dimana tanah timbul tersebut di hibahkan kepada para pemangku adat secara turun temurun. Masyarakat Desa Barombang ada yang memiliki tanah dan ada yang tidak memiliki tanah, hal ini disebabkan tanah beralih status dari pemangku adat ke pada masyarakat. Dengan berkembangnya jaman tanah di Desa Barombang diperjualbelikan, dan sebagian besar tanah di Desa Barombang sudah memiliki sertifikat.<sup>15</sup>

2. Tesis karya Eko Purnomo, S.H. yang berjudul *“Tinjauan Hukum Penguasa dan Pemilikan Tanah Timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan”*. Tesis tersebut berisi tentang mekanisme perolehan hak atas tanah timbul di Kabupaten Barru, mekanismenya yaitu sebuah tanah kosong yang tidak mempunyai tuan di garap oleh masyarakat maka tanah tersebut dianggap menjadi miliknya dan di kuasai secara langsung oleh masyarakat yang menggarap tanah kosong tersebut. Khususnya di kelurahan Mangkoso di Desa Lawallu yang berhak menguasai tanah timbul adalah masyarakat yang membuka tanah kosong tersebut, dan masih menggunakan sistem penguasaan secara langsung yang diatur oleh hukum adat masyarakat setempat, status penguasa ini tidak bersifat pemilik karena tanah tersebut merupakan tanah milik negara. Masyarakat setempat yang ingin menguasai tanah timbul harus mendapatkan izin

---

<sup>15</sup> Masyithah Utrujah Dwi Natsir, *Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tana Timbul (AANSLIBBING) Oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makasar Kelurahan Barombang, Skripsi*, Jurusan Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.

terlebih dahulu dari negara dengan cara mengajukan hak atas tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Barru.<sup>16</sup>

3. Skripsi karya Ahmad Aliful Umam yang berjudul "*Analisis Masalah Mursalah terhadap Pemanfaatan Tanah "Kontrak" Berdasarkan PP No. 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan*". Skripsi tersebut berisi tentang pemanfaatan tanah hutan yang dilakukan oleh pihak perhutani dengan masyarakat di Desa Dagan Solokuro Kabupaten Lamongan. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya secara lisan yang menggunakan sistem bagi hasil. Menurut *masalah mursalah* kerjasama tersebut diperbolehkan karena dalam pemanfaatan hutan tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Dari pihak perhutani diuntungkan karena mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat merawat berkerjasama untuk merawat pohon jati yang ada di hutan, sedangkan dari pihak petani diuntungkan karena kerjasama pemanfaatan hutan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tetapi pemanfaatan hutan ini menyalahi PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan, karena dalam pemanfaatan hutan ini tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Eko Purnomo, *Tinjauan Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017.

<sup>17</sup> Ahmad Aliful Umam, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemanfaatan Tanah "Kontrak" Berdasarkan PP No. 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan*, Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Dari ketiga sampel di atas agar lebih memahami persamaan dan perbedaan mengenai penelitian yang sedang penulis teliti maka dibuatlah bagan seperti dibawah ini.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Status hukum penguasa atas tanah timbul (aanslibbing) oleh masyarakat dan pemerintah Kota Makasar Kelurahan Barombong.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama meneliti tentang tanah timbul.	Dalam skripsi yang ditulis oleh Masyithah membahas tentang penguasa tanah timbul berdasarkan hukum adat. Sedangkan penulis meneliti tentang hak atas tanah timbul yang disengketa antara perum perhutani dengan masyarakat.
2.	Tinjauan hukum penguasa dan pemilikan tanah timbul di kabupaten barru Provinsi	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama meneliti tentang hak atas tanah timbul.	Dalam skripsi yang ditulis oleh Eko Purnomo membahas tentang mekanisme perolehan hak atas

	Sulawesi Selatan		tanah timbul. Sedangkan penulis membahas tentang penetapan hak atas tanah timbul
3.	Analisis <i>maṣlahah mursalah</i> terhadap pemanfaatan tanah “kontrak” berdasarkan PP No. 104 Tahun 2015 tentang tata cara peruntukan dan fungsi hutan	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama meneliti tanah menggunakan perspektif <i>maṣlahah</i>	Dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Aliful Umam membahas tentang pemanfaatan tanah “kontrak” berdasarkan PP No. 104 Tahun 2015 tentang tata cara peruntukan dan fungsi hutan perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> . Sedangkan penulis membahas tentang penetapan hak atas timbul perspektif <i>maṣlahah</i> .

## G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati sistem penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Adapun pemaparan kelima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, sisitematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tanah timbul dan proses terjadinya tanah timbul, hak atas tanah, pengatur penguasaan tanah timbul, pemberian hak atas tanah timbul sebagai tanah negara, prespektif *maṣlahah* tentang hak atas tanah.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum Desa Cimrutu, Proses terjadinya tanah timbul di Desa Cimrutu, upaya Pemkab Cilacap dalam menyelesaikan penetapan hak atas tanah timbul di Desa Cimrutu, analisis permasalahan penetapan hak atas tanah timbul di Desa Cimrutu, analisis permasalahan penatapan hak atas tanah timbul di Desa Cimrutu prespektif *maṣlahah*.

BAB V Penutup, pada bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Tanah Timbul dan Proses Terjadinya Tanah Timbul

Tanah timbul dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *deltaber* atau *channelbar*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *aanslibbing*, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah tanah tumbuh atau tanah timbul. Terjadinya tanah timbul dapat diketahui dengan mempelajari *sedimentologi* yaitu ilmu yang mempelajari tentang sedimen. Sedimen adalah suatu proses pengendapan material.<sup>18</sup> Pengendapan ini terjadi karena adanya materil organik seperti tanah, batuan, dan lain-lain yang terangkut dari berbagai sumber dan diendapkan oleh media udara, angin dan air, dimana pengendapan tersebut terdapat ditempat lain.

Dalam lingkungan masyarakat Indonesia secara umum istilah tanah timbul sangat beragam. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai berbagai ragam suku sehingga terdapat perbedaan bahasa antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, tetapi tanah timbul tetap memiliki makna dan pengertian yang sama. Tanah timbul adalah tanah daratan yang terbentuk karena adanya proses pengendapan di pantai, danau, sungai atau pulau timbul. Adapun pakar yang memberikan definisi mengenai tanah timbul yaitu:

1. Menurut Suhanan Yosua bahwa tanah timbul adalah adanya gumpalan tanah yang timbul di laut, maupun di tepi laut, seperti timbulnya Gunung

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafa'at, dkk, *Studi Pengaruh Bangunan Consolidation Dam CD1-1 Terhadap Laju Sedimentasi Disungai Jeneberang*, Vol. 12 No.1 (Februari 2019), hlm. 3.

Krakatau, pulau-pulau di tengah laut, seperti Pulau Seribu, bahkan di tepi/pinggir pantai juga timbul tanah, yang disebut tanah timbul. Timbulnya tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh pergeseran bumi secara ilmu alam, atau endapan lumpur di pinggir/tepi pantai yang lama kelamaan menjadi tanah timbul.<sup>19</sup>

2. Menurut Urip Santoso bahwa lidah tanah (*aanslibbing*) adalah tanah yang timbul atau muncul karena berbeloknya arus sungai atau tanah yang timbul di tepi sungai. Tanah ini berasal dari endapan lumpur yang makin lama meninggi dan mengeras, dimana timbulnya tanah ini terjadi secara ilmiah bukan karena kesengajaan dari seseorang atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut.<sup>20</sup>
3. Menurut Eliza Rafida Hanum berpendapat bahwa tanah timbul (*aanslibbing*) adalah daratan baru yang terbentuk dengan cara alami dari endapan sungai atau pantai di sekitar muara.<sup>21</sup>

Secara Yuridis pengertian tanah timbul dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tanah timbul. Tanah timbul merupakan tanah daratan yang terbentuk karena adanya proses pengendapan di pantai, danau, sungai. Pengendapan di sungai yang mengakibatkan tanah timbul

---

<sup>19</sup> Suhanan Yosua, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia*, (Jakarta: Restu Agung, 2010), hlm. 20-21.

<sup>20</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 54.

<sup>21</sup> Eliza Rafida Hanum, "Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 136.

terjadi karena sungai mengalirkan air bersama-sama sedimen yang terdapat pada aliran air tersebut.

Dari beberapa pengertian tanah timbul diatas dapat disimpulkan bahwa tanah timbul merupakan timbulnya tanah di tepi sungai, pantai serta danau. Timbulnya tanah tersebut dikarenakan adanya endapan lumpur atau sedimen lain yang terus menerus ketepi sungai, pantai, serta danau dan proses pengendapan tersebut berlangsung lama.

Proses terjadinya tanah timbul adalah tanah yang sebelumnya tidak ada karena suatu faktor kemudian terbentuklah tanah baru yang disebabkan karena pengendapan material/partikel tanah pada perairan laut, sungai, serta danau. Proses pembentukan tanah timbul terjadi di muara sungai, danau, dan pesisir pantai secara alami terjadi dalam kurun waktu yang lama, puluhan tahun bahkan ratusan tahun, selain itu aktifitas manusia di bantaran sungai, di tepi danau, dan di pesisir pantai dapat mempercepat terbentuknya tanah timbul. Proses terjadinya tanah timbul dapat terjadi karena 2 (dua) hal yaitu:

#### 1. Proses Alam

Proses terjadinya tanah timbul dapat terjadi karena proses alam diantaranya yaitu:

##### a. Muatan sungai terlalu besar

Proses ini terjadi karena meluapnya aliran sungai (banjir), dimana tenaga air mampu mengangkat seluruh muatan maka tidak terjadi pengendapan akan tetapi terjadi pengikisan yang lama-

kelamaan menimbulkan aliran sungai yang berganti arah dan menimbulkan tanah timbul.

b. Terhentinya aliran sungai

Terhentinya aliran sungai maka tenaga pengangkutnya tidak ada, karena berat muatan lebih berat dari pada berat air, sehingga terjadilah pengendapan dan lama-kelamaan muncul tanah timbul.

c. Aliran sungai terhadang

Proses ini terjadi karena adanya material mengendap pada aliran sungai dan menyebabkan terjadinya pengendapan yang lama-kelamaan muncul tanah timbul.

d. Sungai yang makin melebar

Proses ini terjadi karena sedimen dari daerah hulu sungai yang bermuara ke pantai dan tertahan sebagian oleh adanya vegetasi mangrove yang telah direhabilitasi oleh adanya faktor arus laut yang mendukung terjadinya endapan di pesisir pantai.

2. Perbuatan Manusia

Terjadinya tanah timbul disebabkan karena proses alam tetapi karena aktivitas manusia di tepi sungai, danau, dan pesisir pantai dapat mempercepat terjadinya atau menambah bentuk, jumlah dan luas tanah timbul. Tanah timbul akibat perbuatan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja misalnya:

- a. Vegetasi tanaman di daerah sekitar danau toba berkurang, disebabkan karena penebangan/penggundulan hutan yang dilakukan secara ilegal.

Hal ini mengakibatkan fungsi dari hutan sebagai penyanggah air menjadi berkurang dan dapat menyebabkan volume air di daerah danau toba menyusut, sehingga mengakibatkan timbulnya tanah yang baru.

- b. Reklamasi adalah upaya penggunaan laha yang kosong dan berair untuk diubah menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan. Dengan kata lain, reklamasi adalah upaya perubahan perairan menjadi daratan.
- c. Penataan karung-karung berisi tanah di daerah pesisir pantai, bertujuan untuk menghalang ombak, tetapi aktivitas ini mempercepat terjadinya endapan lumpur di daerah pesisir pantai menjadi sedimen yang memiliki tekstur yang lama kelamaan terbentuk menjadi tanah timbul, diamana penguasaan tanah timbul tersebut secara langsung dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai tanah yang bersinggungan langsung dengan areal tanah timbul.

## **B. Hak Atas Tanah**

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah, dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.<sup>22</sup> Hak atas tanah termasuk dalam hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan

---

<sup>22</sup> Urip Santosa, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.87.

merupakan hak yang memberikan wewenang kepada pemegang hak atas tanah.

Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Selain itu hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang pada pemegang hak untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki. Yang dimaksud dengan "menggunakan" adalah tanah digunakan sebagai bahan bangunan, sedangkan "mengambil manfaat" adalah hak atas digunakan untuk kepentingan, seperti untuk kepentingan pertanian, perkebunan, perikanan, dan perkebunan.

Macam-macam hak atas tanah diantaranya, yaitu:

a. Hak Milik

Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Turun temurun artinya hak milik atas tanah akan terus berlangsung selama pemiliknya masih hidup dan jika pemiliknya meninggal dunia maka hak milik atas tanah akan dilanjutkan oleh ahli waris. Terkuat artinya hak milik atas tanah kekuatannya lebih besar dibandingkan hak atas tanah lainnya, karena tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah dihapuskan. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberikan wewenang paling luas pada pemiliknya, dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*,, hlm. 92.

Hak atas tanah dapat dimiliki oleh perorangan, dan badan hukum yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dalam menggunakan hak milik atas tanah harus memperhatikan fungsi sosial dari tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak merugikan orang lain, penggunaan tanah disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, serta tanah harus dirawat dengan baik sehingga tanah bertambah subur dan tercegah dari kerusakan tanah.

b. Hak Guna usaha

Menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hak guna usaha bertujuan untuk kebutuhan masyarakat moderen, menggunakan tanah yang dikuasai oleh negara. Hak guna usaha merupakan hak atas tanah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang disebabkan karena perkembangan dunia usaha semakin pesat, dengan adanya kebijakan pemerintah mengembangkan dunia usaha agrobisnis dan agroindustri.<sup>24</sup>

Hak guna usaha untuk perseorangan mendapatkan tanah dengan luas minimal 5 hektar dan luas maksimal 25 hektar, sedangkan untuk badan hukum mendapatkan tanah dengan luas minimal 5 hektar dan luas maksimal ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Pasal 28 ayat (2) UUPA jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996). Sedangkan jangka waktu hak guna usaha untuk pertama kalinya paling

---

<sup>24</sup> Supardi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 112.

lama 35 tahun, dan jangka waktunya dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 25 tahun.

c. Hak Guna Bangunan

Menurut Pasal 35 UUPA hak guna bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Tujuan dari hak guna bangunan adalah untuk mendirikan bangunan dan tanah tersebut dilarang untuk tujuan lainnya, seperti untuk pertanian maupun perkebunan<sup>25</sup>

Subjek hak guna bangunan yaitu warga negara Indonesia, dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 36 ayat 1 UUPA). Jika subjek hukum hak guna bangunan tidak memenuhi syarat maka dalam jangka waktu satu tahun mereka wajib melepaskan atau mengalihkan hak guna bangunan kepada pihak lain yang memenuhi syarat, apabila tidak dilakukan maka hak guna bangunanya hapus karena hukum dan tanah menjadi tanah negara.

d. Hak Pakai

Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang telah ditentukan dalam pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik

---

<sup>25</sup> Muwahid, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), hlm. 76.

tanahnya, yang bukan sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, yang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA.<sup>26</sup> Yang dimaksud "menggunakan" dalam hak pakai adalah hak pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedang yang dimaksud dengan "memungut hasil" dalam hak pakai adalah hak pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Hak pakai diberikan selama jangka waktu tertentu dan selama tanah digunakan untuk keperluan tertentu. Jika untuk kepentingan penanaman modal perpanjangan dan pembaharuan hak pakai dapat dilakukan dengan membayarkan uang pemasukan yang telah ditentukan pada saat pertama kali diajukan permohonan hak pakai. Selain dapat diperpanjang dan diperbaharui hak pakai juga dapat dialihkan apabila hak pakai tersebut terdapat dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik yang bersangkutan.

e. Hak Sewa Untuk Bangunan

Menurut Pasal 44 ayat (1) hak sewa untuk bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah hak milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu juga yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang hak sewa untuk bangunan.<sup>27</sup> Tanah yang diserahkan oleh pemilik tanah yaitu tanah dalam keadaan kosong

---

<sup>26</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*,, hlm. 118-119.

<sup>27</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah*,, hlm. 125.

dengan tujuan agar penyewa dapat mendirikan bangunan diatas tanah tersebut.

f. Hak Atas Tanah yang Bersifat Sementara

Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf A UUPA. Macam-macam dari hak atas tanah disebutkan dalam pasal 53 UUPA, meliputi hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.<sup>28</sup> Hak atas tanah ini bersifat sementara maksudnya adalah hak-hak ini dinikmati dalam jangka waktu terbatas, dan hak-hak ini dimiliki oleh orang lain.

Macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa pertanian. Maksud dari hak gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain, dimana pemiliknya telah menerima uang gadai. Maksud dari hak usaha bagi hasil adalah hak seseorang untuk melakukan usaha pertanian diatas tanah milik orang lain dengan perjajian hasil dari pertanian tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Maksud dari Hak menumpang adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati diatas tanah milik orang lain. Maksud dari hak sewa atas tanah pertanian adalah suatu perbuatan hukum dimana pemilik tanah pertanian memberikan penguasaan tanah pertanian pada pihak lain dalam jangka

---

<sup>28</sup> Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Indonesia*,, hlm. 84.

waktu tertentu dan sejumlah uang sebagai sewa yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### C. Pengaturan Penguasaan Tanah Timbul

Penguasaan negara terhadap tanah timbul telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang dijabarkan dalam UUPA menyatakan bahwa tanah negara adalah tanah yang belum ada hak penguasaan di atasnya dan dikuasai oleh negara, diklasifikasikan sebagai tanah negara.<sup>29</sup> Tanah yang diklasifikasi sebagai tanah negara mempunyai fungsi utama yaitu untuk kepentingan publik seperti kepentingan bersama, perlindungan dan konservasi, baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Tanah timbul dapat diklasifikasikan sebagai tanah negara, yang diberi hak oleh negara. Peraturan penguasaan tanah dapat diatur menurut hukum adat maupun peraturan perundang-undangan, penjelasannya di bawah ini:

#### 1. Menurut hukum adat

Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat disebut juga hak pertuanan, dimana hak ulayat mempunyai arti ke luar dan ke dalam.<sup>30</sup> Atas dasar kekuatan berlakunya keluar, maka masyarakat mempunyai hak untuk menikmati tanah tersebut, dan menolak pihak luar untuk melakukan hal yang sama dan sebagai suatu kesatuan bertanggung jawab terhadap

<sup>29</sup> Iga Gangga Santi Dewi, *Konflik Status Hukum Tanah Timbul di Wilayah Pesisir Provinsi Bali*, MMH, Vol. 41, No. 4, (Oktober 2012), hlm. 617.

<sup>30</sup> Mokhammad Najih, dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 282.

perilaku menyeleweng yang dilakukan oleh pihak luar di tanah tersebut. Sedangkan atas dasar kekuatan berlakunya kedalam masyarakat mengatur bagaimana masing-masing anggota masyarakat melaksanakan haknya, sesuai dengan bagiannya, dengan cara membatasi peruntukan bagi tuntunan-tuntunan dan hak-hak pribadi serta menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmati secara pribadi, untuk kepentingan masyarakat secara langsung.<sup>31</sup>

Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat adat berdasarkan pada hukum adat atau hukum kebiasaan masyarakat yang disebut hak ulayat dan dilakukan secara turun-temurun. Ada beberapa pendapat penguasaan tanah timbul dalam hukum adat sebagai berikut:

- a. Urip santoso berpendapat bahwa hak atas tanah yang terjadi menurut hukum adat adalah hak milik, dan hak milik terjadi melalui pembukaan tanah dan lidah tanah (*Aanslibbing*). Dalam hukum adat lidah tanah yang tidak begitu luas menjadi hak milik bagi pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul tersebut.<sup>32</sup>
- b. Aminudin Salle berpendapat bahwa dalam sistem hukum adat apabila terdapat tanah timbul yang tidak terlalu luas maka menjadi hak miliki bagi pemilik yang berbatasan dengan tanah timbul tersebut.<sup>33</sup>
- c. Ter Haar berpendapat bahwa terhadap pembawaan-pembawaan lumpur (*aanslibbing*) pada tanah pertanian maka diakui juga hak terdahulu

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia Cet ke-5*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 173.

<sup>32</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*,, hlm. 54.

<sup>33</sup> Aminuddin Salle, *Bahan Ajaran Hukum Agraria*, (Makasar: AS Publishing, 2010), hlm. 112.

(*voorkeursrecht*) si pemilik tanah itu di atasnya. Setiap orang yang menginginkan tanah itu buat pertanian harus memberikan kesempatan kepada si pemilik yang dulu itu untuk mengerjakannya sendiri. *Voorkeursrecht* ada pada orang yang memiliki ladang (tanah pertanian) terletak diperbatasan tanah yang belum terbuka di situ itu di Sumatra Selatan lalu disebut ekor tanah (ekornya tanah pertanian) atau hapuan, di Boalemo disebutnya yali yalilio (ekornya tanah pertanian itu). setokoh dengan ini ialah *voorkeursrecht* dari pada pemilik tanah pertanian atas pembawaan lumpur (*aanslibbing*) pada tanah pertaniannya.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut hukum adat penguasaan tanah timbul dimiliki secara langsung atau yang memegang hak prioritas adalah pemilik tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah timbul tersebut. Dalam pasal 22 ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa terjadinya hak milik dalam hukum adat diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang mengatur terjadinya hak milik dalam hukum adat sampai sekarang belum dibuat.

## 2. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Aturan mengenai tanah timbul dulunya diatur dalam Pasal 588-599 Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW), akan tetapi pasal-pasal tentang tanah dalam BW telah dicabut dalam konsideran UUPA sehingga pasal-pasal tersebut tidak lagi digunakan. Pengaturan yang didalamnya tentang tanah

---

<sup>34</sup> Ter Haar, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, Dikutip dari Soebakti Poesponoto, *Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2021), hlm. 60.

timbul pada saat ini didasarkan kepada hak menguasai negara, karena UUPA memberikan penjelasan pada ayat (1), (2), dan (3) UUPA yaitu:

"Bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara".

Sesuai dengan ayat diatas yang dimaksud "dikuasai" bukan berarti memiliki, tetapi Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari bangsa diberi kewenangan untuk:<sup>35</sup>

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya;
- 2) Menentukan dan mengatur hak-hak yang dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu;
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Dalam peraturan perundang-undangan tanah timbul adalah tanah negara yang belum ada pemiliknya dan belum diletaki sesuatu hak atas tanah. Oleh karena itu tanah timbul dikuasai oleh negara secara langsung, tetapi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci tentang tanah timbul. Suhanan Yosua berpendapat bahwa:

---

<sup>35</sup> Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2017), hlm. 40.

"Penguasaan tanah timbul terhadap tanah timbul sudah jelas diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), tanah timbul merupakan tanah negara, tetapi tanah timbul tersebut belum diberikan haknya oleh negara, apabila masyarakat yang dimaksud telah menggarap ataupun tidak menggarap tanah timbul. Tanah timbul merupakan tanah negara yang bebas, karena belum mempunyai status hak atas tanah, pengaturan terhadap tanah timbul secara yuridis normatif diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) juncto Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961, maupun peraturan lainnya. Undang-undang yang dimaksud diatas tidak mengatur secara tegas tentang tanah negara yang bebas (tanah timbul), akan tetapi peraturan tentang tanah negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1953."<sup>36</sup>

Penguasaan tanah timbul belum diatur dengan jelas dalam UUPA, oleh karena itu hukum adat mengenyampingkan undang-undang yang bersifat pelengkap. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan tidak memberikan daya paksa berupa sanksi apabila ketentuan apabila ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan. Sedangkan hukum adat dalam hal ini dapat dijadikan dasar kepemilikan tanah timbul, karena dalam hal ini dijelaskan dengan jelas bahwa tanah timbul menurut hukum

---

<sup>36</sup> Suhanan Yoshua, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanian Indonesia*,, hlm. 53-55.

adat kepemilikannya diberikan secara langsung kepada pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut.

#### **D. Pemberian Hak Atas Tanah Timbul sebagai Tanah Negara**

Menurut pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa hak milik hapus bila:<sup>37</sup>

- a. Tanahnya jatuh kepada negara,
  1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
  2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
  3. Karena ditelantarkan;
  4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)
- b. Tanahnya musnah.

Dengan hapusnya hak milik maka tanah yang hapus hak miliknya menjadi tanah negara, dan negara berhak memberikan jaminan kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada seseorang atau badan hukum. Pemberian jaminan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria (UUPA) maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai aturan pelaksana yang kemudian menerangkan bahwa setiap warga negara, untuk mendapatkan jaminan hak atas tanah yang dimiliki maka harus mendaftarkan

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria BAB III Pasal 27.

tanah terlebih dahulu yang kemudian oleh pemerintah diterbitkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.<sup>38</sup>

Secara umum tanah dibedakan menjadi dua yaitu tanah negara dan tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang tidak diletaki dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah, hak pengelolaan, serta tanah ukayat dan tanah wakaf, yang artinya tanah negara dikuasai oleh negara.<sup>39</sup> Hak menguasai dari negara itu meliputi bumi, air dan ruang angkasa, tetapi disamping ada tanah negara, juga ada tanah hak, baik yang dimiliki oleh perseorangan maupun oleh badan hukum. Yang dimaksud dengan tanah hak adalah tanah yang diletaki dengan hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA.

Tanah yang berstatus tanah negara dapat dimintai suatu hak dengan tujuan untuk kepentingan tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu. Tanah negara yang dapat dimohon suatu hak atas tanah dapat berupa:<sup>40</sup>

a. Tanah negara yang masih kosong atau murni

Tanah murni disini adalah tanah negara yang dikuasai secara langsung dan belum dibebani suatu hak.

---

<sup>38</sup> Dewi Arnita Sari, "Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, (Juli 2020), hlm. 151.

<sup>39</sup> Maria S.W. sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 61.

<sup>40</sup> Eti Kurniasih, *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Dari Tanah Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hlm. 39.

- b. Tanah yang jangka waktunya habis seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang memiliki jangka waktu terbatas. Apabila jangka waktu berlakunya suatu hak habis maka hak atas tanah tersebut.
- c. Tanah negara yang berasal dari pelepasan hak oleh pemiliknya secara sukarela. Pemegang hak atas tanah dapat melepas haknya. Dengan melepaskan haknya itu maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara. Dalam praktek pelepasan hak atas tanah sering terjadi tetapi biasanya bukan asal lepas saja tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak yang membutuhkan tanah tersebut. Pemegang hak melepaskan haknya agar pihak yang membutuhkan tanah memohon hak yang diperlukan. Pelepas hak akan menerima uang ganti rugi dari pihak yang membutuhkan tanah.

Menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara serta hak pengelolaan menentukan bahwa:

- a. Hak Milik diberikan kepada:
  - 1) Warga Negara Indonesia
  - 2) Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
    - a. Bank Pemerintah
    - b. Badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

- b. Pemberian hak milik untuk badan hukum sebagaimana dimaksud di atas, hanya dapat diberikan atas tanah yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pengertian pemberian hak atas tanah adalah dengan adanya penetapan dari pemerintah untuk memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak. Sedangkan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 3 Tahun 1999 ada tiga macam penetapan hak berdasarkan jenis pemberian haknya, yaitu:

- a. Pemberian hak secara individu merupakan pemberian hak atas bidang tanah pada seseorang atau badan hukum ataupun pada beberapa orang atau badan hukum secara bersamaan sebagai penerima hak bersama, dengan dilakukan satu penetapan pemberian hak.
- b. Pemberian hak secara kolektif adalah pemberian hak atas beberapa bidang tanah pada seseorang atau badan hukum ataupun pada beberapa orang atau badan hukum secara kolektif sebagai penerima bersama, dengan dilakukan satu penetapan pemberian hak.
- c. Pemberian hak secara umum adalah pemberian hak atas bidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu pada penerima hak dengan dilakukan satu penetapan pemberian hak.

### E. Perspektif *Maṣlahah* tentang Hak Atas Tanah

*Maṣlahah* dalam bahasa berarti "manfaat".<sup>41</sup> Maksudnya berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan kesenangan atau keuntungan; atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.<sup>42</sup>

Dalam mengartikan *maṣlahah* secara definisi terdapat perbedaan dikalangan para ulama diantaranya.<sup>43</sup>

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat atau kerusakan.
2. Al-Khawarizmi memberi definisi yang hampir sama dengan definisi dari Al-Ghazali, yaitu memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kemudharatan atau kerusakan dari manusia.
3. Al-'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *maṣlahah* dalam bentuk hakikatnya dengan "kesenangan dan kenikmatan", sedangkan dalam bentuk *majazinya* adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan".

<sup>41</sup> Satria Effendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 148.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm.324.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, ..., hlm.324-325.

4. Al-Thufi memberikan definisi sesuai dengan definisi dari al-Gazali, dengan memandang *maṣlaḥah* dalam arti syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.

Dari beberapa definisi diatas tentang *maṣlaḥah* para ulama tidak mencapai kata sepakat dalam memberikan batasan dan definisi tentang apa sebenarnya *maṣlaḥah* itu. Namun pada dasarnya para ulama sampai pada satu titik temu penyimpulan bahwa *maṣlaḥah* adalah suatu kondisi dari upaya mendatangkan sesuatu yang berdampak positif(manfa'at) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif(mudarat).<sup>44</sup> Hal tersebut sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, dimana *maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang menimbulkan perbuatan berupa hal-hal yang baik.

Ketentuan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok kehidupan manusia diantaranya: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>45</sup>

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga macam, diantaranya:<sup>46</sup>

*a. Maṣlaḥah Darūriyāt*

*Maṣlaḥah Darūriyāt* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Maksudnya, kehidupan

<sup>44</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam Cet ke-2*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 118.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2, ...*, hlm. 327.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2, ...*, hlm. 327-328.

manusia tidak mempunyai arti apa-apa jika salah satu dari lima prinsip tidak ada. Segala sesuatu yang dilakukan secara langsung menuju kepada lima prinsip tersebut adalah suatu kebaikan atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *ḍharūrī*. Oleh karena itu Allah memerintahkan pada manusia melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang dilakukan secara langsung yang menyebabkan rusaknya salah satu unsur tersebut adalah buruk, oleh karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat dharuri.

*b. Maṣlaḥah hajjiyāt*

*Maṣlaḥah hajjiyāt* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak dilakukan secara langsung bagi pemenuhan prinsip pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju sana seperti dalam memberi kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. *Maṣlaḥah hajjiyāt* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung dapat mengakibatkan kerusakan.

*c. Maṣlaḥah tahsiniyāt*

*Maṣlaḥah tahsiniyāt* adalah *maṣlaḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai ke tingkat dharuri, dan tidak sampai juga ke tingkat haji; namun kebutuhannya tersebut perlu dipenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.

*Maṣlahah* dalam bentuk *tahsiniyāt* juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Ketiga bentuk *maṣlahah*, secara berurutan menggambarkan tingkatan kekuatannya. *Maṣlahah* yang kuat adalah *maṣlahah dharuriyāt*, kemudian dibawahnya adalah *maṣlahah hajiyāt* dan berikutnya adalah *maṣlahah tahsiniyah*. Dalam *maṣlahah dharuriyāt* kelima pokok juga berbeda tingkat kekuatannya, dimana secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan akan terlihat jika terjadi perbenturan kepentingan antara sesamanya. Oleh karena itu harus didahulukan *dharuriyah* atas *hajiyah*, dan didahulukan *hajiyāt* atas *tahsiniyāt*.

2. Dari segi kandungan *maṣlahah* para ulama fiqh membaginya menjadi dua macam, diantaranya:<sup>47</sup>

a. *Maṣlahah al-'Ammah*

*Maṣlahah al-'Ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi dapat berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

b. *Maṣlahah al-Khashshah*

*Maṣlahah al-Khashshah* adalah kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan

---

<sup>47</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih 1 Cet ke-2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 116-117)

pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan diatas berkaitan dengan prioritas, mana yang harus didahulukan jika antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua *maṣlahah* tersebut, Islam lebih mendahulukan kemaslahatan umum terlebih dibandingkan kemaslahatan pribadi.

3. Dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah* berubah atau tidaknya *maṣlahah*, Mushtafa al-Syalabi membaginya menjadi dua bagian, diantaranya:<sup>48</sup>

a. *Maṣlahah Al-Tsubitsh*

*Maṣlahah Al-Tsubitsh* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, dan tidak berubah sampai akhir zaman.

b. *Maṣlahah Al-Mutaghayyirah*

*Maṣlahah Al-Mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan adat kebiasaan dan mu'amalah.

Pembagian *maṣlahah* Mushtafa al-Syalabi ini bertujuan untuk memberikana batasan, kemaslahatan yang dapat berubah dan kemaslahatan yang tidak dapat berubah.

---

<sup>48</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat da Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justita*, Vol. 1, No. 4, (4 November, 2014), hlm. 355.

4. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum, *maṣlaḥah* disebut juga *munasib* atau keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum. Dalam hal ini *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga macam, diantaranya:<sup>49</sup>

a. *Mālahah al-Mu'tabarah*

*Mālahah al-Mu'tabarah* adalah *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya, adanya petunjuk syari' baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

b. *Maṣlaḥah al-Mulghah*

*Maṣlaḥah al-Mulghah* atau *maṣlaḥah* yang ditolak adalah *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal akan tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolak *maṣlaḥah* tersebut. Maksudnya akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan syara', tetapi syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlaḥah* tersebut.

c. *Maṣlaḥah al-Mursalah*

*Maṣlaḥah al-Mursalah* atau yang juga disebut *Istishlah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum; tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan juga tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, ..., hlm.329-332.

Menurut fiqih klasik tanah mati/tanah terlantar disebut *al-mawat*. Tanah *mawat* menurut hukum Islam ditunjukkan kepada tanah yang belum dimiliki atau belum dikelola oleh seseorang yang artinya tanah tersebut tidak bertuan belum ada pemiliknya. Dalam mendefinisikan tanah *mawat* para ulama berbeda pendapat, beberapa pengertian tanah mati yang dikemukakan oleh para ulama diantaranya:<sup>50</sup>

a. Abu hanafi

Tanah mati adalah tanah yang tidak dimanfaatkan dan tidak dimiliki oleh seseorang baik orang muslim maupun orang kafir, jika dimiliki oleh seseorang maka tanah tersebut bukan tanah mati. Tanah mati yang dimaksud juga harus berada jauh dari kampung.

b. Malik bin Anas

Tanah *mawat* adalah tanah yang tidak diari oleh air dan tidak ditumbuhi oleh tumbuhan, baik yang dekat dengan pemukiman maupun yang jauh dengan pemukiman dan bukan hak seseorang, serta tidak dimiliki oleh seseorang.

c. Al-Syafi'i

Definisi tanah menurut Syafi'i adalah tanah yang bebas hak dan tidak dibangun oleh seseorang. Sedangkan tanah terlantar adalah tanah yang telah dibangun kemudian tanah tersebut hilang dan berubah menjadi tanah

---

<sup>50</sup> Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 36-37.

mati yang tidak ada bangunannya, maka tanah tersebut tetap menjadi hak milik dari penggarap pertama.

d. Ahmad bin Hanbal

Tanah mati adalah tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Tanah mati tidak boleh dihidupkan tanpa adanya izin dari pemerintah dan tanah mati tidak boleh dimatikan, maksudnya bahwa tanah mati tersebut harus diberdayakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Menurut hukum Islam ada dua penentu tanah *mawat* diantaranya: *Pertama*, tanah bersangkutan tidak pernah dimiliki dan tidak pernah diusahakan oleh seseorang. *Kedua*, tanah yang pernah diusahakan oleh seseorang tapi kemudian tanah tersebut ditinggalkan, kriteria penentuan tanah demikian mengikuti amalan *iqta'* dan *tahjiir'* yakni adanya jangka waktu tertentu selama 3 tahun.<sup>51</sup>

Permasalahan tanah terlantar dapat dijelaskan bahwa negara memberikan tanah terlantar untuk kemaslahatan, jika kemaslahatan tidak terwujud terhadap tanah maka tanah tersebut dapat dicabut dan dialihkan kepada orang lain. Sebagaimana tertera dalam beberapa hadis berikut:<sup>52</sup>

1. Hadis riwayat Bayhaqi meriwayatkan bawa:

"Sesungguhnya Rasulullah tidak memberikan tanah kepada kamu melainkan untuk digarap. Karena itu ambillah sebagian yang mampu kamu bangun dan kembalikan sisanya, lalu `Umar membagikan kepada masyarakat."

<sup>51</sup> Dian Aries Mujiburroh, *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, (Yogyakarta: STPN Press, 2019), hlm. 37.

<sup>52</sup>Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara, ...*, hlm.38-39.

2. Hadis riwayat Hakim meriwayatkan bahwa:

"Sesungguhnya Rasulullah tidak memberikan tanah kepada kamu untuk menghalangi dari manusia, tetapi Rasulullah memberikan tanah kepada kamu untuk digarap. Oleh karena itu ambillah sebagian darinya yang mampu kamu bangun dan kembalikan sisinya, lalu Umar membagikan kepada masyarakat."

Kedua hadis diatas menjelaskan tentang hak tanah yang ditelantarkan oleh Bilal karena tidak mampu untuk mengelola dan memanfaatkannya. Sehingga pemerintah (Umar) mengambil sebagian tanah tersebut dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa, `Amru bin Syu`ib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa:<sup>53</sup>

"Rasulullah memberikan tanah kepada sekelompok orang dari Muzainah atau Juhainah, tetapi mereka tidak mengelolaknya dengan baik. Kemudian sekelompok orang datang mengelolanya, lalu orang Juhainah/ Muzainah mengadu kepada `Umar bin Khaṭṭab dan berkata; siapa saja yang memiliki sebidang tanah, lalu ia meninggalkannya selama tiga tahun dan tidak membangunnya, tanah itu dibangun oleh orang lain, maka merekalah lebih berhak atas tanah tersebut."

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang tidak diambil manfaatnya oleh pemiliknya, atau pemiliknya tidak mampu

---

<sup>53</sup> Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*,, hlm. 39.

mengelolanya selama tiga tahun, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara.

Dalam penentuan hak milik atas tanah terlantar Malik memberikan penjelasan bahwa:<sup>54</sup>

"Siapa yang menghidupkan tanah mati, kemudian meninggalkannya dalam waktu yang lama, sehingga rusak semua tanaman dan bangunannya. Kemudian digarap dan dibangun oleh orang lain, maka tanah tersebut menjadi hak miliknya (penggarap kedua). Ibn Yūnus menjelaskan bahwa, Malik menganalogikan (*qiyas*) kepada pemburu burung, kalau sudah lepas menjadi hak orang yang menangkapnya. Siapa yang menghidupkan tanah mati sebelum digarap oleh seseorang, maka tanah tersebut menjadi hak miliknya."

Menurut penjelasan di atas Malik menjelaskan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya lebih dari tiga tahun yang menyebabkan rusaknya tanaman dan bangunan.

Penertiban tanah *mawat* menurut hukum Islam, dapat menggunakan prinsip pencabutan hak milik atas tanah-tanah *sawafi* (tanah *mawat* yang tidak dimiliki seseorang), seperti penjelasan dari Ridzuan Awang, yaitu:

"Tanah-tanah *sawafi* yang telah diberi hak milik oleh pemerintah kepada seseorang untuk diusahakan dan dimakmurkan. Tanah tersebut jika dalam kurun waktu tiga tahun tidak dimajukan dan dibiarkan saja, maka pemerintah boleh mengambil kembali dari pemiliknya atau memeberikan tanah tersebut kepada orang lain. Dan pengambilan kembali ini tanpa pembayaran biaya

---

<sup>54</sup> Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*.,, hlm. 41

rampasan. Demikian jika pemilik tanah tidak mampu dan tidak mempunyai upaya untuk mengusahakan dan membangun tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut terlalu luas. Maka pemerintah boleh mengambil kembali kadar kekuasaan dari tanah tersebut dan memberikan hak milik kepada orang lain."

Hukum Islam menerapkan tanah terlantar berdasarkan jangka waktu dan keadaan tanahnya telah menjadi tanah kosong kembali, yaitu:

1. Pemberian tanah dalam Islam kepada seseorang harus secara tegas mensyaratkan bahwa orang tersebut harus mampu menerima *iqta'* untuk menggarap tanah yang diberikan kepadanya. Jangka waktu yang diberikan kepada penerima *iqta'* maksimal 3 tahun, apabila dalam waktu tiga tahun orang yang bersangkutan tidak dapat membangun dan memanfaatkan tanah tersebut maka hak miliknya gugur dan tanah tersebut diambil kembali oleh negara yang selanjutnya didistribusikan pada orang lain.
2. Tanah yang keadaannya sudah menjadi tanah kosong kembali. Kriteria ini tertuju kepada tanah yang sudah menjadi hak milik seseorang, artinya tanah tersebut pernah digarap, tetapi tanah tersebut dibiarkan sehingga menjadi keadaan semula.<sup>55</sup>

Ulama fiqih sepakat mendefinisikan dan memberikan syarat tanah negara (tanah mati) adalah tanah negara yang bebas dari suatu hak, belum digarap dan dimanfaatkan oleh seseorang atau badan hukum, serta tanah tersebut jauh dari pemukiman. Sedangkan tanah terlantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya selama tiga tahun, dan telah diverifikasi dengan

---

<sup>55</sup> Dian Aries Mujiburohman, *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*,, hlm. 38.

pemiliknya agar tanah tersebut kembali menjadi tanah negara yang dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tanah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>56</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena masalah yang dihadapi dalam penelitian ini lebih sesuai dengan penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian ini mencoba mangerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.<sup>57</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara, analisis data bersifat induktif/kualitatif.<sup>58</sup> Untuk memperjelas metode penelitian maka digunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggali, mengembangkan, dan menganalisis informasi dari narsumber yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti oleh peneliti.

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

<sup>57</sup> Muri Yusuf, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 328.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,, hlm. 07.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dalam menghadapi permasalahan yang sedang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan dengan melihat bekerjanya hukum dari gejala-gejala sosial dalam masyarakat, selanjutnya gejala tersebut dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Jenis pendekatan penelitian ini dipilih karena dalam penelitian ini akan membahas tentang problematika penetapan hak atas tanah timbul (aanslibbing) di Desa Cimrutu, Patimuan prespektif *masalah*. Jadi akan berkaitan dengan sisi sosial masyarakat dan berkaitan dengan hukum.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek Penelitian dalam hal ini adalah Masyarakat yang terdampak sengketa, Pemerintah Desa Cimrutu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilacap. Sedangkan objek dalam hal ini adalah penetapan hak atas tanah timbul yang berada di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap.

## **D. Lokasi Penelitian**

Disini peneliti melakukan penelitian di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap. Desa Cimrutu memiliki luas wilayah 1.251 Ha, dan Desa Cimrutu terbagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Ciputri, Dusun Kalewedi, Dusun Cimrutu. Desa Cimrutu dikelilingi empat sungai yaitu sebelah utara Sungai Cikujang, sebelah selatan Sungai Cikadim, sebelah timur Sungai Ciberem, sebelah barat Sungai Kayumati Dukuh. Batas-batasnya sebelah utara Desa

Bulupayung, sebelah selatan Desa Rawaapu, sebelah timur Desa Ujunggak,  
Sebelah Barat Desa Purwodadi.

#### **E. Sumber Data**

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini data primer dihasilkan dari wawancara dengan Masyarakat, Pemerintah Desa Cimrutu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilacap.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan jenis data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya.<sup>60</sup> Dengan cara menelaah buku-buku literature, jurnal hukum, artikel, serta bahan-bahan tulisan yang dapat dijadikan panduan untuk memahami dokumen atau data penelitian yang menjadi bukti pendukung pada saat penelitian.

---

<sup>59</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.129.

<sup>60</sup> Masyithah Utrujjah Dwi Natsir, *Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tana Timbul (AANSLIBBING) Oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makasar Kelurahan Barombang,,* hlm 44.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian kualitatif tergolong dalam penelitian lapangan, maka dalam metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan tokoh yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis atau menghimpun dokumen, dari dokumen yang tertulis maupun dokumen yang tidak tertulis atau gambar. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari berkas berupa buku, jurnal, dan artikel tentang hak atas tanah timbul, fikih tentang hak atas tanah, dan buku yang berkaitan dengan tema pembahasa. Metode dokumentasi fungsinya hanya sebagai pendukung data-data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara terkait dengan permasalahan penetapan hak atas tanah timbul yang terjadi di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap.

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>61</sup> Wawancara juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan cara menyiapkan instrumen pertanyaan seputar tema penelitian. Dalam melakukan wawancara membutuhkan alat pendukung seperti *tape*

---

<sup>61</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

*recorder*, gambar, dan material lain yang berfungsi untuk melancarkan jalannya pelaksanaan wawancara. Selain itu teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini informasi yang di gali pada saat melakukan wawancara adalah apa yang menjadi penyebab permasalahan hak atas tanah timbul di Desa Cimrutu dan apa upaya yang telah dilakukan oleh Pemdes Cimrutu dan Pemkab Cilacap dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jadi wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden dengan percakapan langsung secara sistematis dan terorganisir. Komunikasi yang digunakan adalah tanya jawab. Penulisan dalam teknik wawancara memerlukan pemahaman yang tepat terhadap topik yang digali sesuai dengan topik yang dibahas.

Dalam hal ini penulis akan mencari informasi dengan melakukan wawancara beberapa pihak diantaranya adalah:

1. Bapak Juju selaku masyarakat Desa Cimrutu
2. Bapak Nardi selaku masyarakat Desa Cimruti
3. Bapak Surip Riadi Kepala Desa Cimrutu
4. Bapak Ghofar selaku Sekertaris Desa Cimrutu
5. Bapak Sagimin selaku Kepala Bidang Penatan dan Pemberdayaan Kantor BPN Cilacap.

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm.138.

### 3. Internet

Internet merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengakses situs atau *website* yang telah menyediakan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian yang berfungsi sebagai referensi atau bahan acuan dalam menemukan teori atau fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meninjau atau mengamati dengan cermat yang dilakukan langsung di lokasi penelitian, bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian dan untuk mengetahui kondisi lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui problematika penetapan hak atas tanah timbul di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap Perspektif *Maṣlahah*.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan problematika penetapan hak atas tanah timbul di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap dengan cara pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti baik pengamatan yang dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.<sup>63</sup> Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 2022 – 10 Februari 2022.

---

26. <sup>63</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis adalah proses mengurutkan dan mengorganisasikan ke dalam suatu uraian dasar atau suatu pola. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah proses berfikir berupa penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat khusus. Data-data yang diperoleh dalam metode ini berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan teori dan konsep

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>64</sup> Metode kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah manusia dan masalah sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivisme.<sup>65</sup> Analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan. Diantaranya:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ..., hlm. 246.

<sup>65</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencari data tambahan jika diperlukan.<sup>66</sup>

Dalam mereduksi data, peneliti melakukan pemilahan data yang ada, dan hasil wawancara yang akan digunakan sebagai data inti, sehingga dalam proses selanjutnya peneliti telah memiliki data inti dan data sekunder.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data bertujuan untuk mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

Dalam penyajian data penulis menulis seluruh data yang dimilikinya dalam bentuk teks untuk mempermudah penulis dalam memahami isi data, serta mempermudah penulis dalam memverifikasi data. Penulis menulis hasil wawancara dalam bentuk narasi untuk memudahkan penulis.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

---

<sup>66</sup> Danuri & Siti Maisaroh, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), hlm. 134.

berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup> Danuri & Siti Maisaroh, *Metode Penelitian Pendidikan, ...*, hlm. 135.

## BAB IV

### PROBLEMATIKA PENETAPAN HAK ATAS TANAH TIMBUL (AANSLIBBING) PRESPEKTIF MAŞLAĦAH

(Studi kasus di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap)

#### A. Gambaran Umum Desa Cimrutu


Desa Cimrutu merupakan salah satu desa definitif yang berada di Kecamatan Patimuan yang dimekarkan pada tahun 1999 dari Desa Purwodadi. Dengan jumlah penduduk Desa Cimrutu 3.218 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.691 jiwa dan perempuan 1.527 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 994 KK. Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Cimrutu sebagian besar beragama Islam, dan selebihnya beragama Kristen, dan Kepercayaan. Mata pencaharian dari masyarakat Desa Cimrutu yaitu buruh tani, petani, peternak, pedagang, pengindal (produksi gula jawa) dan lain-lain. Tingkat pendidikan di desa cimrutu masih cukup rendah, dapat dilihat di tabel berikut:

Tingkat Pendidikan :	Jumlah
a. Tidak Tamat SD	510 orang
b. Tamat SD	1.771 orang
c. Tamat SLTP	400 orang
d. Tamat SLTA	105 orang
e. Tamat Sarjana / Diploma	4 orang

Di Desa Cimrutu terdapat beberapa fasilitas yang telah dibangun pemerintah untuk mendukung keberlangsungan hidup masyarakat Desa Cimrutu seperti balai desa, masjid, mushola, Gedung SD, Gedung PAUD,

Gedung MI, Gedung RA, Gedung MADIN, Poskesdes, Gedung PKK, Pos Kampling.

### 1. Peta Desa Cimrutu



### 2. Kondisi geografis dari Desa Cimrutu dibawah ini:


NO	URAIAN
1	Luas Wilayah : 1.251 ha
2	Jumlah Dusun : 3 dusun
	a. Dusun Kalenwedi
	b. Dusun Cimrutu
	c. Ciputri
3	Batas Wilayah :
	a. Utara : Sungai Cikujang /Desa Bulupayung
	b. Selatan : Sungai Cikadim/Desa Rawaapu

	c. Barat : Sungai Kayumati/Desa Purwodadi
	d. Timur : Sungai Ciberem/Desa Ujunggagak
4	Topografi :
	a. Luas Kemiringan Lahan (rata-rata)
	1. Datar : 100 %
	2. Gelombang : 0 %
	3. Curam : 0 %
	b. Ketinggian di atas permukaan air laut (rata-rata) 8 MDL
6	Klimatologi :
	a. Suhu : 27 °C
	b. Curah Hujan : 39% (Sedang)
	c. Kelembaban Udara : 78% (Sedang)
7	Luas Lahan Pertanian :
	a. Sawah Irigasi : 660 Ha
	b. Sawah Tadah Hujan : 300 Ha
	c. Ladang Tegalan : 120 Ha
8	Luas Lahan Hutan Rakyat : 0 Ha
9	Luas Lahan Pemukiman : 171 Ha
10	Kawasan Rawan Bencana :
	a. Banjir : 622 Ha
	b. Longsor : 0 Ha
	c. Erosi : 12 Ha

	d. Angin Topan	: 23 Ha
--	----------------	---------

### 3. Susunan organisasi Pemerintah Desa Cimrutu

Organisasi Pemerintah Desa Cimrutu dibentuk setelah Dusun Cimrutu ditetapkan sebagai Desa Persiapan Cimrutu pada tahun 1997. Dari awal pembentukan organisasi Pemerintah Desa Cimrutu sudah tiga kali dilakukan pergantian kepala Desa Cimrutu. Dan sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka susunan organisasi Pemerintah Desa Cimrutu periode kepala Desa Cimrutu yang ketiga adalah sebagai berikut :



#### 4. Sejarah Desa Cimrutu

Desa Cimrutu awalnya merupakan tanah timbul hasil sedimentasi dari segara anakan (Sungai Citanduy) di tepi tanah perhutani. Tanah timbul tersebut berupa hutan payau dan rawa-rawa yang tidak bertuan tetapi tanah timbul tersebut diakui oleh Perum Perhutani. Letak dari Desa Cimrutu di petak 5, 6, 7 Cikujang yang masuk dalam wilayah pengakuan hutan KPH Banyumas Barat dengan luas 1.428 Ha.

Kawasan hutan petak 5, 6, 7 Cikujang mulai dibuka oleh masyarakat pada tahun 1967 untuk lahan pertanian, khususnya pertanian padi. Dengan perkembangan penduduk yang sangat pesat masyarakat membutuhkan lahan untuk menunjang kehidupan masyarakat kurang mampu. Pembukaan kawasan hutan petak 5, 6, 7 Cikujang berlangsung hingga tahun 1972, sehingga kawasan tersebut menjadi lahan pertanian dan pemukiman masyarakat setempat dengan nama Dusun Cimrutu yang masuk kewilayah Desa Purwodadi.

Pada tahun 1983 masyarakat Dusun Cimrutu sudah diberi kewajiban untuk membayar pajak tanah dan bangunan. Pembayaran pajak tersebut berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 12 Tahun 1983 Dusun Cimrutu Desa Purwodadi dipungut IPEDA (Iuran Pendapatan Daerah). Iuran Pendapatan Daerah tersebut berjalan sampai tahun 1987.

Pada tahun 1991 diadakan proyek bendungan menganti yang berada di Desa Menganti Sidareja. Bendungan menganti berfungsi untuk

mengaliri areal pertanian khususnya di wilayah Kecamatan Kedungreja, Sidareja, dan sebagian areal pertanian di wilayah provinsi Jawa Barat. Proyek ini melibatkan Dusun Cimrutu dan Dusun Ciputri, yang pada waktu itu masih masuk dalam Desa Purwodadi.

Pada tahun 1996 Dusun Cimrutu dan Dusun Cipari mendapat izin dari Perum Perhutani dengan dikeluarkannya surat Menteri Kehutanan Nomor : 1056/Menhut-VII/1996 tanggal 6 Agustus 1996, bahwa pada surat tersebut disebutkan bahwa Dusun Cimrutu dan Dusun Ciputri Desa Purwodadi mendapatkan izin untuk dilaksanakan proyek Citanduy Sidareja-Cihaur dikenal dengan nama proyek Procit oleh masyarakat Desa Cimrutu. Proyek pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur pertanian, antara lain :<sup>68</sup>

- a. Pembangunan jalan
- b. Pembangunan jembatan,
- c. Tanggul pengaman banjir,
- d. Pembangunan saluran drainase/apur,
- e. Pembangunan perluasan jaringan irigasi sekunder maupun verosemen/cacingan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 146/573/1997 tentang Dusun Cimrutu Desa Purwodadi, Patimuan, Cilacap ditetapkan menjadi desa dengan nama Desa Persiapan Cimrutu

---

<sup>68</sup> Sejarah Singkat Desa Cimrutu. <https://desacimrutu.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022. Pukul 13.30.

dan dilakukan verifikasi tanah untuk diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) dengan dengan hasil verifikasi, luas tanah 1.251 Ha dan baku PBB tahun 1997 sebesar Rp.23.262.173,- (Dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

Setelah menjadi Desa Persiapan Cimrutu pada tahun 1999 Desa Persiapan Cimrutu di tetapkan menjadi Desa Definitif, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 146.1/216/1999 tentang Desa Persiapan Cimrutu, Patimuan, Cilacap dikukuhkan menjadi Desa Definitif dengan nama Desa Cimrutu. Desa Cimrutu sendiri dibagi menjadi 3 dusun; Dusun Ciputri, Dusun Kalenwedi, dan Dusun Cimrutu. Masyarakat yang bermukim Desa Cimrutu 60% berasal dari masyarakat Jawa dan sisanya dari masyarakat 40% Sunda.

#### **B. Proses Terjadinya Tanah Timbul di Desa Cimrutu**

Berdasarkan penelitian di Desa Cimrutu, Patimuan Cilacap, adanya tanah timbul yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Cimrutu disebabkan karena faktor alam. Tanah timbul tersebut awalnya merupakan perairan segara anakan (Sungai Citanduy) yang kemudian terjadi sedimentasi ditepi tanah kehutanan.

Faktor sedimentasi ini terjadi karena aliran segara anakan membawa endapan lumpur dan pasir hingga ke tepi tanah milik kehutanan secara terus menerus selama bertahun-tahun. Endapan lumpur dan pasir tersebut berasal dari pengikisan tanah yang berada sepanjang sungai Citanduy. Aliran sungai

yang membawa endapan lumpur dan pasir hingga ke hilir sungai (segara anakan) bertemu dengan gelombang air laut dan kemudian terbawa gelombang air laut ke segara anakan sehingga membentuk timbunan pasir dan lumpur di tepi tanah kehutan.

Endapan lumpur dan pasir ini terdapat ditengah segara anakan. Semakin banyak aliran Sungai Citanduy membawa muatan lumpur dan pasir semakin menumpuk endapan lumpur dan pasir di tengah segara anakan. Proses alam tersebut terjadi selama bertahun-tahun dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga terbentuk lahan baru di tepi tanah kehutan. Endapan lumpur dan pasir tersebut membelah Sungai Citanduy menjadi empat sungai yaitu Sungai Cikadim, Sungai Ciberem, dan Sungai Sikujang, Sungai Kayumati.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Juju selaku tokoh masyarakat tentang tanah Desa Cimrutu merupakan tanah timbul:

"Menurut saya tanah Desa Cimrutu merupakan tanah timbul yang dihasilkan dari endapan sungai Citanduy, dimana tanah Desa Cimrutu dikelilingi 4 sungai yaitu Sungai Cikadim, Sungai Ciberem, Sungai Cikujang, Sungai Kayumati."<sup>69</sup>

Selain melakukan wawancara dengan bapak Juju, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Surip Riadi selaku Kepala Desa Cimrutu:

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan bapak Juju selaku tokoh masyarakat Desa Cimrutu, pada tanggal 30 januari 2022, pukul 13.00.

"Sepengetahuan kami dari yang orangtua kami ceritakan bahwa tanah Desa Cimrutu pada saat pembukaan lahan awalnya merupakan tanah yang banyak rawa dan masih berbentuk hutan payau ."<sup>70</sup>

Dari kedua hasil wawancara di atas maka tanah Desa Cimrutu merupakan tanah timbul, penguasaan tanah timbul di Indonesia dapat berdasarkan hukum adat dan UUPA. Jika menurut hukum adat penguasaan tanah timbul dimiliki secara langsung atau yang memegang hak prioritasnya adalah pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul, jadi tanah Desa Cimrutu apabila berdasarkan hukum adat tersebut maka penguasaan tanah Desa Cimrutu dimiliki oleh Perhutani karena tanah timbul berbatasan langsung dengan tanah milik Perhutani. Tetapi jika menurut UUPA tanah timbul merupakan tanah negara dan tanah timbul belum diberi haknya oleh negara, jadi tanah Desa Cimrutu apabila berdasarkan UUPA maka tanah Desa Cimrutu merupakan tanah negara dan tanah Desa Cimrutu belum diberi hak kepemilikannya oleh negara kepada seseorang atau badan hukum.

### **C. Upaya Pemkab Cilacap dalam Menyelesaikan Penetapan Hak Atas Tanah Timbul di Desa Cimrutu**

Dalam masalah sengketa penetapan hak atas tanah timbul antara Perum Perhutani dengan masyarakat Desa Cimrutu, penulis melakukan wawancara dengan bapak Nardi selaku tokoh masyarakat Desa cimrutu

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan bapak Surip Riadi selaku Kepala Desa Cimrutu, pada tanggal 25 januari 2022, pukul 09.00.

tentang upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Cimrutu untuk menyelesaikan permasalahan ini.<sup>71</sup>

"Dulu waktu saya menjadi kepala Desa Cimrutu saya membuat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia agar tanah Desa Cimrutu dilepaskan oleh Perhutani, selain itu dulu saya pernah berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Kehutanan dan anggota para DPR serta perwakilan Perum Perhutani untuk membahas permasalahan ini."

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Cimrutu sudah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti membuat permohonan kepada Presiden RI dan Menteri Kehutanan RI, dan melakukan pertemuan bersama Menteri Kehutanan dan anggota DPR RI serta perwakilan Perum Perhutani. Dalam permohonan tersebut Kepala Desa mempunyai alasan tertentu agar Perum Perhutani mau mempertimbangkan dan segera melepaskan kawasan hutan tersebut yang sudah menjadi Desa Cimrutu. Permohonan tersebut memuat alasan-alasan sebagai berikut.<sup>72</sup>

- a. Luas tanah Perum Perhutani petak 5, 6, 7 Resort Cikujang dibuka pada tahun 1965 melalui membayar Dolken kepada Mantri Kehutanan dan Mandor. Selanjutnya pembukaan lahan terus berkembang, dengan penggeseran patok.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Nardi selaku tokoh masyarakat Desa Cimrutu, pada tanggal 5 februari 2022, pukul 13.30.

<sup>72</sup> Risalah Riwayat/Asal Usul Tanah Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah.

- b. Pada tahun 1973 sampai dengan 1982 luas tanah di Desa Cimrutu dipungut bagi hasil oleh Perum Perhutani, dengan hasil pendapatan panen padi para penggarap dipotong 20% untuk biaya penggarapan, 40% untuk yang menggarap, dan 40% untuk Perum Perhutani tiap panen dalam waktu satu tahun.
- c. Pada tahun 1983 berdasarkan Undang-undang Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 1983 luas tanah di Desa Cimrutu mulai dipungut IPEDA (Iuran Pendapatan Daerah), yang berjalan sampai tahun 1987. Tapi pada tahun 1997 karena dikeluarkannya SPPT maka Desa Cimrutu dipungut pajak sebesar Rp. 23.269.132,- tiap tahunnya.
- d. Proyek yang di Tumpangsari yang diselenggarakan oleh pihak Perum Perhutani tidak berhasil.
- e. Pada tahun 1996 diadakan proyek procit untuk pembangunan irigasi, tanggul, jembatan dan jalan.
- f. Pada tahun 1997 Dusun Cimrutu yang masih masuk dalam wilayah Desa Purwodadi dimekarkan menjadi Desa Persiapan Cimrutu. Dan pada tahun 1999 Desa Persiapan Cimrutu dijadikan Desa Definitif Cimrutu.
- g. Sudah dibangunnya berbagai fasilitas desa kantor kepala desa, SD, masjid dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Desa Cimrutu.

Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Cilacap penulis melakukan wawancara dengan bapak Sagimin selaku KASI Bidang Penataan dan Pemberdayaan kantor BPN Cilacap tentang upaya yang telah

dilakukan oleh Pemkab Cilacap dalam menyelesaikan permasalahan penetapan hak atas tanah timbul (*aanslibbing*) yang sudah menjadi tanah Desa Cimrutu.<sup>73</sup>

"Terakhir Pemda dan BPN sudah beberapakali membahas masalah ini, karena bagaimanapun Cimrutu sudah menjadi Desa Definitif tetapi secara yuridis belum termasuk kawasan hutan yang dilepaskan, karena Desa Cimrutu merupakan kawasan hutan jika dilihat dari peta Perhutani, dan sampai saat ini Desa Cimrutu masih masuk kedalam kawasan hutan. Permasalahan ini sudah beberapakali dibahas dalam forum rapat teknis tim GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) yang dilakukan pada bulan november 2019, bahkan sudah dilanjutkan dengan pembahasan sampai tingkat provinsi dan ke pusat, serta sudah diusulkan sampai dengan ke kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan mengenai dilepasnya lokasi yang sekarang disebut dengan nama Desa Cimrutu."

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan tugasnya Pemkab Cilacap sudah mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan penetapan hak atas tanah timbul milik Perum Perhutani yang sudah menjadi Desa Cimrutu. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu kerjasama antara Bupati Cilacap dan BPN Kabupaten Cilacap untuk membentuk tim fasilitas penyelesaian pertanahan di Kabupaten Cilacap.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak Sagimin selaku Kasi Bidang Penataan dan Pemberdayaan kantor BPN Cilacap, pada tanggal 7 februari 2022, pukul 10.00.

Mengingat urusan kehutanan merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi maka Pemerintah Kabupaten Cilacap mengajukan permohonan fasilitas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditindak lanjuti dengan dilaksanakannya peninjauan lapangan dan melakukan rapat. Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2017, dalam rapat tersebut berisikan rekomendasi agar dilakukannya TMKH (Tukar Menukar Kawasan Hutan), tetapi TMKH dilaksanakan dengan cara persial (sebagian), yaitu:<sup>74</sup>

- a. Bangunan / permukiman dan tagalan / pekarangan seluas 276,6 ha diselesaikan dengan melakukan TMKH.
- b. Kawasan hutan yang digarap oleh masyarakat seluas 1.111,10 ha tetap dipertahankan fungsinya sebagai kawasan hutan namun dapat dikelola oleh masyarakat melalui kemitraan dengan Perum Perhutani dan melalui program perhutanan sosial.

Berdasarkan hasil rapat di atas Pemerintah Kabupaten Cilacap kesulitan dalam mencari lahan pengganti dan karena besarnya biaya yang diperlukan oleh Pemkab Cilacap untuk proses TMKH, maka Pemkab Cilacap mengajukan surat kepada Presiden RI melalui Gubernur Jawa Tengah meminta diskresi agar tanah kawasan hutan yang sudah menjadi Desa Cimrutu agar dilepaskan melalui surat Bupati Cilacap tanggal 26 Januari

---

<sup>74</sup> Hasil Rumusan Rapat Teknis Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Cilacap.

2018 Nomor: 593/0649/19 perihal permohonan pelepasan tanah kawasan hutan Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap.

Pada tanggal 14 Februari 2019 dilakukan rapat koordinasi dengan Dinas terkait yang dilakukan di Disprekimta dengan disepati sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Melakukan sosialisasi penyelesaian permasalahan melalui TMKH secara persial kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.
- b. Melakukan inventarisasi dan pemetaan fasilitas publik dalam kawasan hutan Desa Cimrutu bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
- c. Memohon kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti proses TMKH mengingat urusan kehutanan telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dalam menyelesaikan permasalahan penetapan hak atas tanah tim GTRA melakukan beberapa usulan dalam rapatnya. Dalam rapat tim GTRA Kabupaten Cilacap mempertimbangkan beberapa masalah yang ada untuk mengusulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Agar status tanah di Desa Cimrutu mempunyai kepastian hukum, maka penyelesaiannya adalah pengeluaran status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau dengan

---

<sup>75</sup> Hasil Rumusan Rapat Teknis Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Cilacap.

<sup>76</sup> Data Permohonan Tanah dan Konflik Agraria yang Difasilitasi Penyelesaiannya Melalui Tim Gugus Reforma Agraria Kabupaten Cilacap.

perubahan batas kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- b. Berdasarkan tanggapan dari pemerintah pusat melalui kementerian LHK Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan Nomor: S.1039/PKTL/KUH/DTL.0/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal tanggapan permohonan pelepasan tanah kawasan hutan Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap menyampaikan bahwa:

"Meningat Provinsi Jawa Tengah memiliki luas kawasan hutanya kurang dari 30% maka proses penyelesaian terhadap bangunan dan pekarangan di Desa Cimrutu dapat diselesaikan melalui mekanisme TMKH."

- c. Mengingat ketentuan pengeluaran kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan dengan mekanisme TKMD biayanya relatif besar dan masyarakat merasa keberatan, maka mekanisme yang paling tepat adalah melalui perubahan batas kawasan hutan dengan cara pengukuran dan penataan ulang batas kawasan.

Mempertimbangkan ketiga hal di atas maka tim GTRA Kabupaten Cilacap mengajukan permohonan penataan ulang batas kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menyebutkan bahwa:<sup>77</sup>

"Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

---

<sup>77</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B.

Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan."

#### **D. Analisis Permasalahan Penetapan Hak Atas Tanah Timbul di Desa Cimrutu**

Konflik sering terjadi di sebagian besar wilayah pesisir di Kabupaten Cilacap mengenai kepemilikan tanah timbul, salah satunya yaitu konflik tanah Desa Cimrutu. Konflik terjadi karena tanah Desa Cimrutu hak kepemilikannya diklaim oleh Perum Perhutani. Jika berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa tanah timbul merupakan tanah negara yang belum diberi haknya oleh negara, maka tanah timbul yang menjadi Desa Cimrutu termasuk tanah milik negara dan haknya belum dimiliki oleh siapapun.

Kasus tanah Desa Cimrutu disebabkan karena klaim yang dilakukan oleh Perhutani terhadap tanah timbul yang seharusnya merupakan tanah negara. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan bapak Nardi selaku tokoh masyarakat Desa Cimrutu tentang izin yang dilakukan oleh masyarakat saat pembukaan tanah timbul yang kepemilikannya diklaim oleh Perhutani:<sup>78</sup>

"Dalam pembukaan tanah ada sebagian tanah Desa Cimrutu yang mendapatkan izin yaitu di kawasan rawa bebek pada dasarnya melakukan ganti rugi kepada pihak Perhutani. Tetapi tanah setelah

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan bapak Nardi selaku tokoh masyarakat Desa Cimrutu, pada tanggal 5 Februari 2022, Pukul 13.30.

pembukaan di Rawa Bebek masyarakat membuka lahan dengan melakukan trukah tanah hutan yang di dalam patok merah yang telah dibuat oleh Perhutani karena masyarakat ingin mengelola tanah yang ditelantarkan oleh Perhutani dan masyarakat membutuhkan lahan tersebut. Perhutani memasang patok merah bertujuan agar masyarakat tidak boleh membuka lahan yang di dalam patok merah, apabila ada masyarakat yang berani membuka lahan di dalam patok merah tersebut maka masyarakat tersebut akan ditangkap dan dibawa ke Wangon. Tetapi alhamdulillah masyarakat Desa Cimrutu tidak ada yang ditangkap, kenapa masyarakat berani seperti ini karena masyarakat merasa patok merah tersebut hanya untuk permainan Perhutani misalnya disini dipasang patok sebagai batas yang diizinkan oleh Perhutani untuk dikelola dengan ganti rugi perpatok, tetapi yang di dalam hutan payau patok merah tersebut dipindah oleh perhutani jika ada masyarakat yang ingin melakukan ganti rugi, sehingga masyarakat tidak percaya lagi dengan patok merah jadi kalo kami mengelola lahan kami akan memindahkan patok tersebut dan masyarakat mulai melakukan trukah hutan payau tersebut sampai habis."

Dalam wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran perpatok yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cimrutu merupakan ganti rugi yang telah dilakukan oleh masyarakat kepada pihak Perhutani. Dimana tanah negara dapat dimohon suatu hak atas tanah dapat berupa tanah negara

yang berasal dari pelepasan hak oleh pemiliknya secara sukarela. Pemegang hak yaitu Perhutani mengizinkan tanahnya untuk dikelola khususnya kawasan Rawa Bebek oleh masyarakat, dengan Perhutani menerima uang ganti rugi dari pihak yang membutuhkan tanah yaitu masyarakat yang membuka tanah Desa Cimrutu di kawasan Rawa Bebek. Maka tanah Desa Cimrutu khususnya kawasan Rawa Bebek seharusnya hak miliknya dimiliki oleh masyarakat Desa Cimrutu yang telah membayar perpatok saat pembukaan lahan.

Sedangkan patok merah yang dibuat oleh pihak Perum Perhutani diluar kawasan Rawa Bebek merupakan salah satu bukti klaim yang dilakukan oleh Perhutani atas tanah timbul tersebut. Jika dilihat dari UUPA menjelaskan bahwa pada ayat (1), (2), (3) UUPA, yaitu:

"Bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam didalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara".

Sesuai ayat di atas salah satu maksud "dikuasai" adalah menentukan dan mengatur hak-hak yang dipunyai atas bumi, air, dan ruang angkasa itu. Maka tanah timbul ini seharusnya dikuasai oleh negara dan negara berhak mengatur hak atas tanah timbul yang sekarang menjadi tanah Desa Cimrutu, sehingga Perhutani seharusnya melepaskan tanah Desa Cimrutu dan mengembalikan tanah tersebut sebagai tanah negara.

Dalam permasalahan tanah Desa Cimrutu yang menjadi penyebab awalnya adalah Perhutani yang membiarkan masyarakat untuk mengelola tanah tersebut, dimana tanah tersebut yang tidak pernah dikelola oleh Perhutani. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Juju selaku tokoh

masyarakat Desa Cimrutu tentang tanah Desa Cimrutu sudah pernah dikelola Perum Perhutani atau belum:<sup>79</sup>

"Pada saat masyarakat Desa Cimrutu membuka lahan tidak ada tanda-tanda Perhutani sudah mengelola lahan tersebut karena pada saat itu masih hutan payau. Tetapi pada tahun 1982-1992 Perum Perhutani mengeluarkan program tumpangsari. Jenis tanaman untuk program tersebut tanaman pohon ketapang, jambu mede, kayu putih, dan nyamplung. Program tumpangsari kerjasama antara Perum Perhutani dengan masyarakat. Tetapi sebenarnya masyarakat menolak program tersebut karena tanah di Desa Cimrutu termasuk dataran rendah sehingga masyarakat merasa tanah Desa Cimrutu tidak cocok dilakukan program tumpang sari. Sehingga program tersebut gagal dan pihak Perhutani mempersilahkan masyarakat untuk menggarap lahan kembali dengan jenis tanaman padi dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan rincian 50% untuk Perhutani dan 50% untuk penggarap."

Selain melakukan wawancara dengan bapak Juju selaku tokoh masyarakat tentang tanah Desa Cimrutu sudah pernah dikelola Perum Perhutani atau belum penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Ghofar Aji Kusuma selaku sekretaris Desa Cimrutu:<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan bapak Juju selaku tokoh masyarakat Desa Cimrutu, pada tanggal 30 Januari 2022, pukul 13.00

<sup>80</sup> Wawancara dengan bapak Ghofar Aji Kusuma selaku Sekretaris Desa Cimrutu, pada tanggal 30 Januari 2022, pukul 09.00.

"Perhutani tidak pernah mengelola tanah Desa Cimrutu dari mulai masyarakat melakukan trukah seluruhnya masyarakat Desa Cimrutu yang menggarap, tetapi Perhutani pernah sekali mengelola tanah Desa Cimrutu yang dinamakan program tumpangsari yang dilakukan pada tahun 180an tapi program itu juga tidak berhasil, dan tetap yang mengelola adalah masyarakat."

Dari kedua hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Perhutani sama sekali tidak pernah mengelola tanah Desa Cimrutu. Jika dilihat dari kedua penjelasan diatas berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa hak milik hapus bila:<sup>81</sup>

- a. Tanahnya jatuh kepada negara,
  1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
  2. Karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya;
  3. Karena ditelantarkan;
  4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)
- b. Tanahnya musnah.

Oleh karena itu tanah Desa Cimrutu hak miliknya hapus dan tanah Desa Cimrutu dikuasai oleh negara, karena Perhutani telah menelantarkan tanah Desa Cimrutu dengan tidak mengelola tanah tersebut sebelum dan sesudah tanah Desa Cimrutu dibuka oleh masyarakat Desa Cimrutu.

Tanah Desa Cimrutu merupakan tanah timbul, maka tanah Desa Cimrutu adalah tanah negara. Dimana tanah yang berstatus tanah negara

---

<sup>81</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria BAB III Pasal 27.

dapat diminta suatu hak dengan tujuan untuk kepentingan tertentu dan dengan prosedur tertentu. Tanah negara yang dapat dimohon haknya salah satunya, yaitu tanah negara yang berasal dari pelepasan hak oleh pemiliknya secara sukarela maksudnya pemegang hak melepaskan haknya agar pihak yang membutuhkan tanah memohon hak yang diperlukan. Pelepas hak akan menerima uang ganti rugi dari pihak yang membutuhkan tanah. Dalam permasalahan ini Perhutani melalui kementerian LHK Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki kawasan hutan kurang dari 30 % maka Perhutani meminta proses penyelesaian terhadap bangunan dan pekarangan di Desa Cimrutu diselesaikan melalui mekanisme TMKH.

Dengan persyaratan Perhutani yang meminta masyarakat untuk melakukan TMKH. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Juju selaku tokoh masyarakat Desa Cimrutu tentang tanggapan Perum Perhutani yang meminta agar dilakukan TMKH agar tanah Desa Cimrutu Dilepaskan:<sup>82</sup>

"Saya juga dengar bahwa pihak Perhutani meminta agar tanah Desa Cimrutu dilakukan ganti rugi agar tanah yang sekarang kami tinggali dilepaskan hak kepemilikannya oleh Perhutani, tapikan kami selaku masyarakat tidak mampu untuk membayar uang ganti rugi tersebut"

Dari wawancara di atas TMKH yang diusulkan oleh Perhutani agar tanah Desa Cimrutu dilepaskan memberatkan masyarakat, karena sebagian masyarakat Desa cimrutu pada saat pembukaan lahan sudah ada yang

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan bapak Juju selaku tokoh masyarakat Desa Cimrutu, pada tanggal 30 Januari 2022, pukul 13.00.

membayar perpatok kepada Perhutani, maka itu dapat dikatakan sebagai ganti rugi kepada Perhutani dan lahan yang dibuka dengan cara trukah seharusnya Pemerintah Kabupaten Cilacap membantu biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat Desa Cimrutu.

Dalam memberikan hak milik atas tanah Desa Cimrutu harus memperhatikan fungsi sosial dari tanah, yaitu dalam penggunaan tanah tidak merugikan orang lain, penggunaan tanah disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, serta tanah harus dirawat dengan baik sehingga tanah bertambah subur dan tercegah dari kerusakan. Maka tanah Desa Cimrutu seharusnya hak miliknya menjadi milik masyarakat Desa Cimrutu. Karena jika berdasarkan eksisting dilapangan tanah Desa Cimutu sudah merupakan kawasan permukiman, kantor desa, sekolahan, fasilitas publik, pertanian. Sehingga tanah Desa Cimrutu sudah tidak mencerminkan kriteria hutan, sebagaimana pengertian yang tersebut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999, tentang kehutanan yang menyebut bahwa:<sup>83</sup>

"Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan."

---

<sup>83</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 2.

### E. Analisis Sengketa Penetapan Hak Atas Tanah Timbul di Desa Cimrutu Prespektif *Maṣlahah*

Setelah penulis mengetahui tentang sengketa penetapan hak atas tanah timbul di Desa Cimrutu, di bagian ini penulis menyajikan sengketa penetapan hak atas tanah timbul di Desa Cimrutu Perspektif *maṣlahah*. Dimana tanah Desa Cimrutu awalnya merupakan tanah timbul yang kepemilikannya sudah diklaim oleh Perum Perhutani, tetapi tanah tersebut sekarang sudah menjadi desa definitif yang dikenal dengan nama Desa Cimrutu. Oleh karena itu penulis akan menjabarkan penetapan hak atas timbul di Desa Cimrutu dalam Prespektif *maṣlahah*.

Tanah timbul dalam sengketa ini apabila dilihat dari pendapat para ulama fikih dapat digolongkan sebagai tanah terlantar, karena tanah tersebut hak kepemilikannya diklaim oleh Perum Perhutani tetapi tanah tersebut tidak dikelola oleh pihak Perum Perhutani. Tetapi jika dilihat dalam hukum Islam ada dua penentu tanah *mawat* diantaranya:

a. Tanah bersangkutan tidak pernah dimiliki dan tidak pernah diusahakan oleh seseorang.

Tanah timbul dalam permasalahan ini tidak termasuk kedalam penentu ini, karena tanah tersebut merupakan tanah tidak pernah diusahakan oleh pihak Perum Perhutani, tapi hak kepemilikannya diklaim oleh pihak Perum Perhutani.

b. Tanah yang pernah diusahakan oleh seseorang tapi kemudian tanah tersebut ditinggalkan, kriteria penentuan tanah demikian mengikuti *iqta'* dan *tahjiir'* dengan jangka waktu tertentu selama 3 tahun.

Tanah timbul dalam permasalahan ini dapat dimasukkan dalam penentu ini, karena tanah tersebut hak kepemilikannya diklaim oleh Perum Perhutani, tetapi pihak perum Perhutani tidak dikelola atau ditelantarkan selama berpuluh-puluh tahun.

Dalam menjelaskan permasalahan tanah terlantar bahwa negara memberikan tanah terlantar untuk kemaslahatan, jika kemaslahatan tidak terwujud maka tanah tersebut dapat dicabut dan dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu untuk kemaslahatan masyarakat dan tanah, seharusnya tanah Desa Cimrutu dicabut dan dialihkan kepada masyarakat Desa Cimrutu. Sebagaimana tertera dalam beberapa hadis berikut:<sup>84</sup>

1. Hadis riwayat Bayhaqi yang meriwayatkan bahwa:

"Sesungguhnya Rasulullah tidak memberikan tanah kepada kamu melainkan untuk digarap. Karena itu ambillah sebagian yang mampu kamu bangun dan kembalikan sisanya, lalu `Umar membagikan kepada masyarakat."

2. Hadis riwayat Hakim yang meriwayatkan bahwa:

"Sesungguhnya Rasulullah tidak memberikan tanah kepada kamu untuk menghalangi dari manusia, tetapi Rasulullah memberikan tanah kepada kamu untuk digarap. Oleh karena itu ambillah sebagian darinya yang mampu kamu bangun dan kembalikan sisinya, lalu Umar membagikan kepada masyarakat."

---

<sup>84</sup> Mahli Ismail, *Fikih Hak Atas Tanah Negara, ...*, hlm. 38-39.

Jika dilihat dari kedua hadis tentang hak tanah di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tanah timbul yang dulunya ditelantarkan oleh Perum Perhutani karena tidak dikelola dan dimanfaatkan, seharusnya pemerintah mengambil tanah yang tidak mampu dikelola dan dimanfaatkan oleh Perum Perhutani, sehingga tanah terlantar sebaiknya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mampu mengelola serta memanfaatkan tanah tersebut. Dan sesuai dengan penjelasan kedua hadis maka hak milik atas tanah Desa Cimrutu sebaiknya diberikan kepada masyarakat Desa Cimrutu karena masyarakatlah yang sudah mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa, `Amru bin Syu`ib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa:<sup>85</sup>

" Rasulullah memberikan tanah kepada sekelompok orang dari Muzainah atau Juhainah, tetapi mereka tidak mengelolanya dengan baik. Kemudian sekelompok orang datang mengelolanya, lalu orang Juhainah/ Muzainah mengadu kepada `Umar bin Khaṭṭab dan berkata; siapa saja yang memiliki sebidang tanah, lalu ia meninggalkannya selama tiga tahun dan tidak membangunnya, tanah itu dibangun oleh orang lain, maka merekalah lebih berhak atas tanah tersebut."

Hadis di atas menjelaskan bahwa tanah yang tidak dikelola dan tidak dimanfaatkan selama tiga tahun oleh pemiliknya, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara. Jika dilihat dari

---

<sup>85</sup> Mahli Ismail, *Fikih Hak Atas Tanah Negara, ...*, hlm. 39.

penjelasan hadis ini maka tanah Desa Cimrutu kembali menjadi tanah negara, karena Perhutani tidak memanfaatkan dan tidak mengelola tanah tersebut lebih dari tiga tahun. Dan tanah tersebut dikelola dan dibangun oleh masyarakat Desa Cimrutu, sehingga masyarakatlah yang lebih berhak atas tanah tersebut.

Sedangkan menurut hukum Islam dapat menggunakan prinsip pencabutan hak milik tanah *mawat* dengan ketentuan apabila dalam kurun waktu tiga tahun tidak dimajukan dan tanah mawat dibiarkan saja, maka pemerintah boleh mengambil kembali dari pemiliknya atau memberikan tanah tersebut kepada orang lain. Dan pengambilan kembali tanah tanpa biaya rampasan. Tetapi apabila pemilik tanah tidak mampu dan tidak mempunyai upaya untuk mengusahakan dan membangun tanah tersebut dengan alasan tanah terlalu luas, maka pemerintah boleh mengambil kembali kadar kekuasaan dari tanah tersebut. Dalam permasalahan tanah timbul Desa Cimrutu merupakan tanah timbul yang hak kepemilikannya diklaim oleh Perhutani tetapi tanah dibiarkan berbentuk hutan payau dan tidak dimanfaatkan dengan semestinya ditanami oleh Perhutani selama lebih dari tiga tahun, maka dalam hal ini pemerintah berhak mengambil kembali hak kepemilikannya dan memberikannya kepada masyarakat Desa Cimrutu tanpa mengeluarkan biaya rampasan.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika penetapan hak atas tanah timbul desa Cimrutu antara Perhutani dengan Masyarakat yaitu klaim yang dilakukan oleh Perhutani dengan adanya patok merah yang dipasang oleh Perhutani di tanah timbul tersebut; Perhutani yang menelantarkan tanah timbul tersebut dengan tidak mengelola tanah tersebut sehingga masyarakat membuka lahan tersebut dan saat masyarakat sudah membuka lahan Perhutani membuat program Tumpangsari tetapi tidak berhasil; perhutani meminta agar tanah Desa Cimrutu dilakukan TMKH apabila ingin dilepaskan.
2. Problematika penetapan hak atas tanah timbul prespektif *masalah* di Desa Cimrutu dari beberapa hadis yang dijelaskan dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa tanah timbul yang sekarang sudah menjadi tanah Desa Cimrutu yang merupakan kawasan hutan, tanah tersebut sudah termasuk dalam tanah terlantar yang ditelantarkan oleh pemiliknya yaitu Perum Perhutani selama berpuluh-puluh tahun. Dimana menurut hukum islam dan beberapa hadis dalam pembahasan jika tanah ditelantarkan selama tiga tahun maka pemerintah berhak untuk mencabut hak milik atas tanah

tersebut dan memberikan kepada orang lain, pencabutan tanah tersebut tanpa ada biaya ganti rugi. Oleh karena itu dalam permasalahan ini pemerintah berhak mencabut hak kepemilikan yang dimiliki oleh Perum Perhutani untuk kemaslahatan tanah agar tanah tidak rusak dan untuk kemaslahatan masyarakat Desa Cimrutu.

## **B. Saran**

1. Dalam permasalahan ini Pemkab Cilacap melakukan pencabutan hak atas tanah yang telah diklaim oleh Perum Perhutani dengan menukarnya dengan tanah lainnya.
2. Apabila dilakukan tukar menukar kawasan hutan, maka Pemkab Cilacap mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat Desa Cimrutu dan TMKH dilakukan dengan tidak memberatkan masyarakat dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa Cimrutu.
3. Perhutani mau melepaskan tanah Desa Cimrutu yang telah dibayarkan ganti rugi perpatok pada saat pembukaan petak 5, 6, dan 7 Cikujang.

## **C. Kata Penutup**

Dengan keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, peneliti ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arba. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafik, 2017.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Aries Mujiburroh, Dian. *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press, 2019.
- Danuri, & Siti Maisaroh. *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2019.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pernada Media, 2005.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hajar Al Asqalani, Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadis Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*. Bandung: Sigma Publishing, 2011.
- Haar, Ter. *Beginselen En Stesel Van Het Adatrecht*. Dikutip dari Soebakti Poesponoto. *Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan. Jakarta: Pradya Paramita, 2001.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Ismail, Mahli. *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Granmedia, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. cet.5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

- Muwahid. *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya: UIN Sinan Ampel Press, 2016.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Purnomo, Eko. *Tinjauan Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan*. Tesis. Program Magister.
- Rasydin, Utang. dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia*. cet.1. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Salle, Aminuddin. *Bahan Ajaran Hukum Agraria*. Makasar: AS Publishing, 2010.
- Santosa, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sauni, Herawan. *Politik Hukum Agraria*. Sumatera Utara: Pustaka Bangsa Perss, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Islam*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux .Semarang: CV Widiya Karya, 2005.

Supardi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafik, 2007.

Sutedi, Andrian. *Peralihan Hak atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafik, 2009.

Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2008.

S.W. Sumardjono, Maria, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2017.

Yosua, Suhanan. *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Restu Agung, 2010.

Yusuf, Muri. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

#### **Karya Ilmiah:**

Arnita Sari, Dewi. "Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah". *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 5, No. 2, 2020.

Aliful Umam, Ahmad. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemanfaatan Tanah "Kontrak" Berdasarkan PP No. 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan*. Skripsi. Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Kurniasih, Eti. *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Dari Tanah Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil*. Tesis. Jurusan Magister Kenotarian. Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Gangga Santia Dewi, Iga. "Konflik Status Hukum Tanah Timbul di Wilayah Pesisir Provinsi Bali. MMH. Vol. 41, No. 4, 2012, 617.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". Jurnal Justita. Vol. 1, No. 4, 2014, 355.

Rafida Hanum, Eliza. "Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo". Jurnal Politik Indonesia. Vol. 2, No. 1, 2017, 136

Syafa'at Muhammad, dkk. "Studi Pengaruh Bangunan Consolidation Dam CD1-1 Terhadap Laju Sedimentasi Disungai Jeneberang". Vol. 12, No. 1, 2019, 3.

Utrujah Dwi Natsir, Masyithah. *Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tana Timbul (AANSLIBBING) Oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makasar Kelurahan Barombang. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar 2016.*

**Website:**

Sengketa lahan Desa Cimrutu, Patimuan Tak Kunjung Selesai ini Upaya Pemkab Cilacap. <https://serayunews.com>. Diakses pada 13 Juni 2021. Pukul 17.30 WIB.

Sejarah Singkat Desa Cimrutu. <https://desacimrutu.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022. Pukul 13.30.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria BAB III Pasal 27.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) Pasal 4 ayat 1.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Lampiran 1

### **PERTANYAAN WAWANCARA**

#### A. Wawancara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilacap:

5. Apakah tanah Desa Cimrutu merupakan tanah timbul?
6. Apakah yang jadi penyebab terjadinya sengketa tanah antara Perhutani dengan masyarakat Desa Cimrutu?
7. Apakah Upaya yang telah dilakukan Pemkab Cilacap dalam menyelesaikan permasalahan penetapan hak atas tanah Desa Cimrutu?

#### B. Wawancara dengan Pemerintah Desa Cimrutu serta masyarakat Desa Cimrutu:

1. Apakah tanah Desa Cimrutu merupakan tanah timbul?
2. Kapan masyarakat Cimrutu mulai bermukim di tanah Desa Cimrutu?
3. Bagaimana masyarakat mendapatkan izin untuk bermukim di tanah Desa Cimrutu?
4. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah antara Perhutani dengan masyarakat Desa Cimrutu?
5. Apakah tanah tersebut sudah pernah dikelola oleh Perum Perhutani?
6. Apakah upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Cimrutu untuk menyelesaikan permasalahan ini?
7. Apakah sudah ada tanah Desa Cimrutu yang dilepaskan oleh Perhutani?
8. Bagaimana jika Perhutani meminta masyarakat untuk melakukan pembayaran ganti rugi agar tanah Desa Cimrutu di lepaskan oleh Perhutani?

Lampiran 2

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESSOR DR. HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
JALAN JENDRAL A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telp: (0281) 828424 Fax: (0281) 828465

Nomor : 026/Un.19D.Syariah/PP.05.3/1/2022  
Lamp :  
Hal : Permohonan Izin Riset Penelitian 18 Januari 2022

Kepada Yth:  
Kepala BPN Cilacap  
Di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : Ana Ema Safitri
2. NIM : 1717303048
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : IX
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Gentawringi, rt/rw 05/01, Jatilawang, Banyumas
7. Judul : Problematika Penetapan Hak Atas Tanah Timbul Prespektif masalah (Studi kasus di Desa Cimutu, Patimunan, Cilacap)

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Penetapan Hak Atas Tanah Timbul
2. Waktu : 19 Januari 2022
3. Tempat : BPN CILACAP
4. Metode penelitian : Lapangan

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

  
Dekan,  
Jurusan Hukum Tata Negara  
Hariyanto, M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Lampiran 3

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Kauman No.12 Telp. ( 0282 ) 533171, Fax (0282) 533146 , Email : bpndp@yahoo.co.id

Cilacap, 31 Januari 2022

Nomor : UP.02.03/ 1486 -33.01/1/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Ijin Tempat Penelitian


Kepada Yth. :  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto  
di -  
Purwokerto

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 130/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Permohonan Izin Riset Individual, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami setuju dan memberikan izin tempat penelitian guna penyusunan skripsi berjudul “Problematika Penetapan Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Perspektif Masalah (studi kasus di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)” di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap kepada 1 (satu) mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2022 s.d. 18 Februari 2022 yaitu :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Ana Ema Safitri	1717303048	Hukum Tata Negara

Demikian untuk maklum dan guna seperlunya.

an. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Cilacap,  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

  
Suratno, A.Ptnh.  
NIP. 19670420 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
- Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap (sebagai laporan).

*Malayani, Profesional, Terpercaya*

#### Lampiran 4



Wawancara dengan bapak Sagimin selaku KASI Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor BPN Cilacap pada 7 Februari di Kantor BPN Cilacap.



Wawancara dengan bapak Suurip Riadi selaku Kepala Desa Cimrutu pada 25 Januari 2022 di Kantor Pemerintah Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap.



Wawancara dengan bapak juju selaku tokoh masyarakat Desa Cimrutu pada tanggal 30 Januari 2022 di kediaman bapak Juju di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap.



Wawancara dengan bapak Ghofar Aji Kusuma selaku Sekertaris Desa Cimrutu pada tanggal 30 Januari di Kantor Pemerintah Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap.



Wawancara dengan bapak Nardi selaku tokoh masyarakat Desa Cimrutu pada 5 februari di kediaman bapak nardi di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap.

Tanah Desa Cimrutu



## Daftar Riwayat Hidup

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ana Ema Safitri
2. NIM : 1717303048
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 1 Februari 1998
4. Alamat Rumah : Gentawangi Rt 05/01, Kecamatan Jatilawang,  
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Marsinu  
Nama Ibu : Tarsikem

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN/MI, Tahun Lulus : SDN 1 Pagentan, 2011
  - b. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP N 2 Jatilawang, 2014
  - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA N 1 Rawalo, 2016
  - d. S.I Tahun Masuk : Fakultas Syariah, 2017
2. Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Bani Rosul.
3. Pengalaman Organisasi : Karangtaruna Tunas Wangi  
Gentawangi



Purwokerto,  
Penulis

Ana Ema Safitri  
NIM. 1717303048